

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT *MAZ* DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA BETTENG
KECAMATAN PAMBOANG (STUDI PADA ZAKAT PROFESI)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:
MULIANTI
NIM: 20256120063

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara (i) Mulianti Nim : 20256120063 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat Mal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Betteng Kecamatan Pamboang**” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 1 September 2025

Pembimbing I



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207201801 2 002

Pembimbing II



A. Jusran Kasim, S.H.L., M.H
NIP. 19840415201903 1 008

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat Mal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Betteng Kecamatan Pamboang (Studi Pada Zakat Profesi)”, yang disusun oleh saudari MULIANTI, NIM 202561200063, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 September 2025 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 30 September 2025

1 Rabiul Akhir 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Aminuddin Lahami, S.H., M.H
Sekretaris : Ardiansyah, S.H., M.H
Pembimbing I : Nuzha, S.Sy., M.H.I
Pembimbing II : A. Jusran Kasim, S.HI., M.H
Peguji I : Supriadi, S.H., M.H
Peguji II : Neorchilis Rafid, A, M.H.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI
Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulianti
Nim : 20256120063
Tempat, Tanggal lahir : Timbogading, 20 November 2002
Prodi studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Timboggading, Desa Betteng Kec. Pamboang kab.Majene
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
pendistribusian Zakat *Māl* dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Betteng
Kecamatan Pamboang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri jika kemudian hari ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 1 September 2025

Penulis,



Mulianti
20256120063

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Alhamdulillah rabbil' alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat, kuasa serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan salawat senantiasa penulis lantunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya uswatun hasanah dalam menjalankan aktivitas keseharian kita.

Melalui tulisan ini pula, ucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis ucapkan teristimewa kepada kedua orang tua tercinta almarhum ayahhanda **Kaco'u** yang telah pergi sebelum sempat melihat saya mengenakan toga dan merai gelar sarjana ini. Doa dan kasih sayang beliau akan selalu saya ingat, menjadi bekal kekuatan terbesar dalam setiap langkah perjuangan ini. dan Ibunda **Sawiah** terima kasih kepada ibu tercinta atas segala doa, dukungan yang luar biasa yang telah ibu berikan, tidak hanya sebagai ibu, namun juga sebagai ayah yang selalu menopan dan memberikan dorongan, semangat hingga skripsi ini selesai.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulis, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang mendorong dari berbagai pihak demi kesempurnaan suatu skripsi.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari pihak lain untuk menyusun skripsi ini maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan sebagaimana yang di harapkan bagi setiap mahasiswa akhir. Oleh karena itu penulisa juga tak lupa akan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T.,M.T selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S.Sy.,M.HI selaku ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Supriadi, S.H., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Nuzha, S.Sy., M.HI dan bapak A. Jusran Kasim, S.HI.,M.H, masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan arahan, masukan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini hingga tahap penyelesaian penyusunun skripsi.
5. Supriadi, S.H.,M.H selaku dewan penguji 1 yang telah memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Noercholis Rafid, A, M.H.I selaku dewan penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi menyempurnakan skripsi ini.
7. Sengenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis dari tahap awal perkuliahan hingga penelitian ada pada tahap memperoleh gelar sarjana (S.H)
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Terima kasih pula kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan (2020) yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu yang selalu menemani, menghibur serta memberikan motivasi dan dukungan sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini hingga penulis memperoleh gelar (S.H)
10. Terima kasih kepada keluarga besar, terkhusus saudara-saudara penulis yang tersayang atas dukungan moral, canda, tawa, serta dorongan yang selalu membuat saya tetap semangat dalam menghadapi berbagai tantangan selama menyusun skripsi ini.

11. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dalam hal ini sebagai pelaksana zakat *māl* (muzaki) dan juga penerima zakat *māl* (mustahik) yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
12. Terima kasih pula kepada semua teman terdekat yang tak sempat penulis sebut satu persatu yang selalu menemani, menghibur serta memberikan motivasi dan dukungan saat penyusunan skripsi hingga memperoleh gelar sarjana (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi para pembacanya, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah swt. Aamiinn.

Majene, 1 September 2025

Penulis,



Mulianti

20256120063

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xviii
PENDAHULUAN BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	12
A. Hukum Ekonomi Syariah	12
B. Teori Keadilan	16
C. Pendistribusian Zakat Māl	17
D. Zakat Māl.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Instrumen penelitian	32

F. Teknik pengolahan Data dan Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Betteng	36
B. Mekanisme Pendistribusian Zakat Māl di Desa Betteng.....	40
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat Māl di Desa Betteng.....	53
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

1. *Konsonan*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	ālif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṯa	ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>kasrah</i>	i	I
أ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
وْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	a dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup

atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*
أَلَمَدِ يَنَّةُ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnah al-fādilah*
أَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
أَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعَمِّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*). Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kalimat (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu).
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>Subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>Sallāllāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Maschi
SM.	=	Sebelum Masehi
L	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. Ali 'Imrān/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون ناشر

الـج = الى آخرها\ الى آخره
ج = جزء

ABSTRAK

Nama : Mulianti
Nim : 20256120063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat *Māl* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Betteng Kecamatan Pamboang (Studi Pada Zakat Profesi)

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pendistribusian zakat *māl* di Desa Betteng dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta menganalisis kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Latar belakang penelitian ini berangkat dari peran zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam Islam, bukan hanya kewajiban ibadah bagi muzakki, tetapi juga sarana pemerataan ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial. Namun, dalam praktiknya di Desa Betteng, mekanisme pendistribusian zakat masih banyak dilakukan secara tradisional, sehingga munculnya pertanyaan apakah proses tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah dan sejauh mana mampu meningkatkan taraf hidup mustahik.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengaitkan praktik distribusi zakat dilapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah serta indikator kesejahteraan masyarakat miskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat *māl* di Desa Betteng sebagian besar dilakukan secara langsung oleh muzakki maupun melalui perantara tokoh masyarakat. Dari sisi hukum ekonomi syariah, praktik ini secara umum telah memenuhi ketentuan syariah, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam aspek manajemen dan pendekatan mustahik. Adapun dari segi kesejahteraan, zakat *māl* yang diterima masyarakat miskin terbukti membantu meringankan kebutuhan dasar seperti bahan pokok, meskipun belum sepenuhnya mampu mengangkat mereka menuju kondisi ekonomi yang lebih mandiri.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat *māl* di Desa Betteng sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, namun efektifitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin masih perlu ditingkatkan melalui sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Zakat *Māl*, Hukum, Ekonomi Syariah, Pendistribusian, Kesejahteraan, Mustahik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat miskin di Desa-desanya terpencil seperti Desa Betteng Kecamatan Pamboang merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan solusi yang efektif. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk melalui program perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan ekstrem. Namun, masih banyak masyarakat yang belum terlayani secara optimal, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Dalam konteks ini, zakat menjadi salah satu sumber dana yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Zakat *māl*, yang merupakan zakat dari harta benda, memiliki potensi besar dalam mendistribusikan dana kepada mereka yang membutuhkan. Namun, distribusi zakat *māl* yang efektif masih memerlukan perhatian yang lebih serius, terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah-daerah terpencil.

Dalam Islam, dana sosial bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kaum duafa, salah satunya berasal dari zakat. zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat *māl* sendiri merupakan bentuk zakat yang berfungsi untuk menyucikan harta apabila telah memenuhi syarat wajib zakat.¹ Didin hafidhuddin, mengutip beberapa pendapat ulama, menjelaskan bahwa kata *māl*, yang bentuk jamaknya *al-amwal* (الأموال) awalnya hanya merujuk pada perak dan emas, karena kedua jenis harta ini dianggap paling bernilai dan bermanfaat, akan tetapi, pengertian tersebut kemudian

¹Magfira Utami, “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Mal Ii Kota Palopo (Studi Kasus Baznas Kota Palopo).” *Skripsi* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019), h. 1.

berkembang mencakup segala jenis harta dan barang yang dapat diperjualbelikan serta mendatangkan keuntungan.²

Islam hadir sebagai agama terakhir yang diridai Allah swt. Untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Ajaran islam menekankan pentingnya kasih sayang, tolong-menolong, dan solidaritas sosial diantara sesama. Oleh karena itu, Allah swt. Mewajibkan umat islam untuk membayar zakat, karena zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya dalam QS. At-Taubah/9:103.³

Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya dalam QS. At-Taubah /9:103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Terjemahnya Bahasa Mandar:

“Alai sakka' pole sambare baranna,sawa sakka' di mappaccingngi anna massarattui alawena ise'iya anna mendoakangi. Sitonganna do'amu dio' menjari pappasannang nyawa di sesena anna sotonganna puang Alla Taala Pairrangngi na paissang.”⁴

Para ulama sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban. Dengan demikian, siapa pun yang mengingkari kewajiban tersebut dianggap kafir. Jika sebelumnya ia seorang muslim, maka menurut para ulama, statusnya menjadi murtad. Zakat tidak

²Hamzah, “Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Mau0o\dhuiy”, *Jurnal Tasamuh*, Vol. 11, No. 1, (2019), h. 157.

³Khonsa Rosyaida dan Ahyat Habibi, “Pengelolaan Zakat Mal dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Muslim Menurut Perspektif DR. Said Bin Wahf Al Qhthani (Studi Lapangan di Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (2023), h. 160.

⁴Muh. Idham Khalid Bodo, Koroang Mala'bi: Al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia, (Cet. Unit Percetakan Al-qur'an, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 549.

hanya termasuk dalam rukun Islam, tetapi juga menjadi rukun kemasyarakatan yang paling nyata diantara rukun-rukun islam lainnya, karena dalam zakat terdapat hak orang banyak yang menjadi tanggung jawab setiap individu.⁵

Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada umat muslim dan termasuk dalam rukun islam yang ketiga. Dalam istilah fikih, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dari segi pelaksanaannya, zakat menjadi kewajiban sosial bagi individu yang memiliki harta berlebih setelah mencapai batas minimal (nisab) dan bertahan selama satu tahun (haul). Salah satu hikmah dari disyariatkannya zakat adalah untuk menciptakan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi. Selain itu, sebagai bagian dari lembaga ekonomi Islam, zakat berperan sebagai sumber dana strategis yang berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Oleh sebab itu, al-Qur'an menetapkan pedoman agar zakat yang dikumpulkan benar-benar disalurkan kepada mustahik, yaitu mereka yang berhak menerimanya. Dalam konteks ekonomi, zakat berperan dalam mencegah akumulasi kekayaan hanya pada segelintir orang yang mewajibkan mereka yang mampu untuk membagikan Sebagian hartanya kepada fakir miskin. Dengan demikian, zakat menjadi sumber dana yang berpotensi membantu pengentasan kemiskinan. Selain itu, zakat juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi mereka yang kurang mampu, sehingga mereka bisa menciptakan peluang kerja, memperoleh penghasilan, dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.⁶

Pendistribusian zakat adalah proses penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif.

⁵Harfina, "Strategis Pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah di Baznas Kabupaten Majene", *Skripsi* (Majene: Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN), 2021), h. 3.

⁶Andi Suhandi, Azmy MH, dkk. "Pengaruh Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal", *Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2024), h. 1.

Oleh karena itu, disepakati bahwa zakat dapat disalurkan di tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan.⁷ Penyaluran ini khususnya bermanfaat bagi perekonomian kaum miskin dan berdampak pada berbagai sektor yang terkait, termasuk lapangan pekerjaan. Dengan demikian, secara bertahap, kemiskinan dapat berkurang jika bantuan finansial diberikan secara berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁸

Zakat *māl* merupakan zakat yang dikenakan pada harta atau kekayaan seseorang yang telah memenuhi syarat tertentu. Dalam Bahasa Arab, *māl* berarti harta, sehingga zakat *māl* adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas harta yang telah mencapai nisab (batas minimum) dan dimiliki selama satu tahun penuh (haul). Besaran zakat *māl* yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari total harta yang memenuhi syarat. Zakat ini kemudian disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalannya Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Terjemahnya Bahasa Mandar:

⁷Magfira Utami, “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Mal Ii Kota Palopo (Studi Kasus Baznas KotaPalopo)”, *Skripsi* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN),2019), h.3.

⁸M. Al Kharizi Hairi, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Zakat Mal Melalui M- Banking Di BSI Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal Jambi”, *skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023), h. 3.

“Sitonganna sakka’ di’o to kasiasi pa’urus sakka muallaf iya dipamalamma atena, mappamarade kabatua to inrangan di tangngalalang Puang Alla Taala. Anna Puang Alla Taala paissang na maroro (adil).”⁹

Delapan golongan yang berhak menerima zakat *māl* terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.¹⁰ Zakat *māl* sangat berperan penting dalam ekonomi Islam karena berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan mekanisme untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan beberapa Masyarakat Desa Betteng yang melaksanakan pendistribusian zakat *māl* menyatakan bahwa mereka hanya melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang mempunyai harta yang mencapai nisab dan haulnya dan mengeluarkan sebagian harta yang didapatkan untuk memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat yang membutuhkan. Di Desa Betteng sistem pendistribusiannya dilakukan secara langsung tanpa melibatkan organisasi atau lembaga sebagai wadah pengumpulan zakat *māl*.

Oleh karena itu, pendistribusian zakat *māl* yang ada di Desa Betteng tidak sesuai sasaran karena yang diberikan hanya kepada saudara dan kerabatnya, ada juga pelaksana zakat *māl* yang ada di Desa Betteng hanya memberikan kepada orang janda alasannya karena dia hanya bernazar. Dia berkata jika mencapai suatu target yang dia inginkan akan memberikan zakat *māl* kepada seorang janda, Karena saya sudah melihat kehidupan orang janda yang ada di Desa Betteng lebih banyak yang memenuhi kriteria yang berhak menerima zakat (mustahik), meskipun ada beberapa orang yang sudah mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa mengharapkan zakat *māl*. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

⁹Muh.Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi: Alqur’an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia (Cet, Unit Percetakan Al-qur’an, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 549.

¹⁰Dian Kartika Sari, “Analisis Disrtibusi Dana Zakat Mal Pada BMT Primadana Wilayah Bulusulur Kabupaten Wonogiri”, *Skripsi* (Sukarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), h. 11.

pendistribusian zakat *māl* yang ada di Desa Betteng Kecamatan Pamboang sepenuhnya belum efektif. Inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pendistribusian zakat *māl* yang dituangkan dalam judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat *Māl* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Betteng Kecamatan Pamboang.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan dalam latar belakang sebelumnya, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana efektifitas pendistribusian zakat *māl* di Desa Betteng?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendistribusian zakat *māl* di Desa Betteng?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah menganalisis praktik pendistribusian zakat *māl* dengan kesesuaian dengan 5 prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip tolong-menolong, prinsip kejujuran, prinsip kebaikan.

2. Pendistribusian zakat *māl*

Pendistribusian zakat *māl* adalah proses penyaluran dana zakat kepada golongan-golongan yang berhak menerima, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Seperti orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, untuk membebaskan hamba sahaya, untuk perjuangan di jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan.

3. Kesejahteraan masyarakat miskin

Kesejahteraan masyarakat miskin merupakan merujuk pada kondisi di mana kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai miskin dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidup mereka secara layak dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kehidupannya.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam proses penyusunan, diperlukan berbagai teori dari beragam sumber atau referensi yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu satu persatu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Akmil Shalat yang berjudul “Sistem Pendistribusian Zakat *Māl* pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Chevron Rumbai 2021”¹¹ penelitian ini dilaksanakan di lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Chevron Rumbai dan berfokus pada pendistribusian zakat *māl* melalui program ekonomi produktif. Program ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa modal usaha serta sarana produktif seperti gerobak kepada penerima manfaat. Kajian ini mengulas sistem pendistribusian zakat *māl* yang diterapkan oleh Laznas Chenron Rumbai. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program ekonomi produktif telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, di mana bantuan disalurkan setelah adanya permohonan resmi dari pedangan kaki lima, yang kemudian diverifikasi oleh fihak Laznas. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pendistribusian zakat antara lain adalah perencanaan program yang terstruktur dan kesediaan dana. Sementara itu, hambatan dalam distribusi juga ditemukan, namun tidak dijelaskan secara rinci, keberadaan masyarakat miskin yang masih cukup banyak menjadi indikator bahwa zakat sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di wilayah Chevron Rumbai.

¹¹ Akmil Shalat, “Sistem Pendistribusian Zakat Mal pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Chevron Rumbai” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Akmil Shalat memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Amil Shalat yaitu berfokus pada Laznas Chevron Rumbai yang mempelajari tentang lembaga zakat Nasional yang di lakukan di lokasi tertentu. Sedangkan penelitian yang di lakukan penulis yaitu berfokus pada desa Betteng Kecamatan Pamboang, penelitiannya ini bersifat studi kasus lokal, spesifik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdul Hasim berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pendistribusian zakat *Māl* dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Masjid Baitul Hakim Dusun Jambe, Desa Kalisumber, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro 2020”¹² merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menelaah kesesuaian praktik hukum dengan peraturan yang berlaku. Data yang digunakan dala penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian, serta data sekunder yang mencakup Al-Quran, hadist, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat *māl* oleh amil zakat di Masjid Baitul Hakim Dusun Jambe dialokasikan untuk fakir, miskin, dan pemeliharaan masjid, sementara zakat fitrah hanya digunakan untuk kemakmuran masjid. Dari perspektif hukum islam, pendistribusian zakat *māl* untuk pemeliharaan masjid diperbolehkan karena termasuk dalam kategori *fi sabilillah* sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Namun, pendistribusian zakat fitrah untuk kemakmuran masjid dianggap kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena zakat fitrah,

¹² Muhammad Abdul Hasim, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Mal dan Zakat fitra” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Salah tiga (2020),h.5.

seharusnya diberikan kepada fakir dan miskin, selain itu juga waktu pendistribusian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, yaitu membahas topik yang sama tentang pendistribusian zakat *māl*. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utamanya adalah pada pengelolaan zakat *māl* baik dari sisi hukum maupun ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu pendistribusian zakat *māl* berfokus pada kemakmuran masjid Baitul Hakim di Dusun Jambe Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro sedangkan penelitian ini berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Betteng Kecamatan Pamboang.

3. Artikel yang ditulis oleh Irvan Iswadi dkk, dengan judul “Praktik Pendistribusian Zakat *Māl* Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada DKM Baitul Rahman Eramas 2000 Jakarta Timur 2023).”¹³ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan penerapan pendekatan manajemen kelembagaan zakat. Secara khusus, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif berdasarkan sumber data yang digunakan, dimana data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini data di kumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara langsung, dokumen yang relevan, dan karya tulis yang berkaitan dengan tema penelitian. Seluruh data yang di peroleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan proses pendistribusian zakat *māl* DKM Baitur Rahman Eramas 2000 menurut ketentuan dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pendistribusian zakat, proses pendistribusian zakat

¹³ Irvan Iswadi dkk, “Praktik Pendistribusian Zakat Mal Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada DKM baitul Rahman Eramas 2000 Jakarta Timur 2023)” *Jurnal Hukum dan Ham Wara Sains* Vol.2.No. 4.

māl DKM Baitur Rahman Eramas 2000 sudah sesuai dengan ketentuan. Sedangkan proses pendistribusian zakat *māl* berdasarkan rukun, syarat serta prinsip-prinsip ekonomi Islam telah memenuhi kriteria menurut syariat Islam.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari peneliti sebelumnya membahas tentang pendistribusian zakat *māl* yakni zakat yang wajib di keluarkan dari harta seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariah. Dan sama-sama meninjau pendistribusian dari sudut pandang hukum islam. Sedangkan perbedaannya yang dilakukan penelitian sebelumnya membahas tentang pendistribusian zakat *māl* dengan mengintegrasikan hukum positif (regulasi zakat di Indonesia) dan hukum islam. Sedangkan penelitian ini membahas pendistribusian zakat *māl* dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah tanpa membahas aspek positif.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami mekanisme pendistribusian zakat *māl* di Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendistribusian zakat *māl* di Desa Betteng Kecamatan Pamboang

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang zakat *māl* serta menambah wawasan keislaman bagi mahasiswa, khususnya mereka yang menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat *māl*.

- b. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bacaan mengenai analisis tingkat pemahaman terhadap zakat *māl*.

BAB II KAJIAN TEORETIS

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, kata “hukum” berarti norma atau kaidah yang berfungsi sebagai ukuran, pedoman, atau tolak ukur dalam menilai perilaku manusia. Sementara itu, ekonomi merujuk pada berbagai aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara individu. Dalam Islam, ekonomi syariah dikenal sebagai *al-iqtishād al-Islāmī*. Adapun istilah “syariah” berasal dari bahasa Arab *asy-syarī’ah*, yang secara harfiah bermakna “sumber air minum”. Menurut pandangan para ahli, seperti Syaikh Yusuf al-Qardhawi, konsep syariah dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan komprehensif (*al-syumūl*). Syariah mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah (hubungan manusia dengan Allah), keluarga (termasuk pernikahan, perceraian, nafkah, wasiat, dan warisan), bisnis (seperti perdagangan, industri, perbankan, asuransi dan transaksi keuangan), hingga aspek hukum, peradilan, dan hubungan antarnegara.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan sebagai seperangkat norma atau aturan yang mengatur interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Aturan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari al-Qur’an, As-Sunnah, serta sumber hukum lainnya yang mendukung penyelesaian permasalahan ekonomi.¹⁴

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan sebagai seperangkat norma atau aturan yang mengatur interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Aturan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari al-Quran, As-Sunnah,

¹⁴ Enceng Lip Syaripudin, dkk, “Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022), Vol. 1, No. 1, h.4.

serta sumber hukum lainnya yang mendukung penyelesaian permasalahan ekonomi.

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Prinsip Keadilan

Seseorang dianggap adil jika ia bersikap objektif dalam menilai sesuatu dan tidak memihak, kecuali kepada kebenaran, sehingga tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam bidang ekonomi, prinsip keadilan diterapkan melalui aturan yang mengatur interaksi dan transaksi, termasuk larangan terhadap praktik seperti riba dan perjudian.

- b. Hakikat kemaslahatan mencakup segala bentuk kebaikan dan manfaat yang bersifat menyeluruh, baik dari aspek duniawi maupun ukhrawi, material maupun spritual, serta individu maupun sosial. Suatu aktivitas ekonomi dianggap memenuhi kemaslahatan jika didasarkan pada dua unsur utama, yaitu kepatuhan terhadap aturan (halal) serta membawa manfaat dan kebaikan (tayyib) secara menyeluruh. Dalam sejarah ekonomi islam, prinsip kemaslahatan ini menjadi dasar dalam menetapkan hukum suatu kasus. Ketentuan hukum dapat berubah jika alasan yang mendasari ('illah), seperti manfaat atau mudarat, sudah tidak relevan. Hal ini juga berlaku pada sesuatu yang awalnya diperbolehkan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menjadi terlarang. Contohnya, penggunaan jasa bank konvensional pada umumnya dilarang, bisa menjadi diperbolehkan bagi seorang yang tinggal di daerah tanpa akses ke bank syariah¹⁵

c. Prinsip Al-Ihsan (Kebaikan)

Sistem keuangan negara yang didasarkan pada prinsip al-ihsan harus berupaya mewujudkan distribusi kekayaan yang mengedepankan kebaikan. Hal ini

¹⁵ Ayah Ulufal Qalbi, dkk, "Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia", *Jurnal Sahmiyya* (2023), Vol.2, No.1, h.26.

mencakup kebijakn yang mendukung kesejahteraan masyarakat, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta menjalankan program sosial yang bermanfaat bagi banyak orang. Contohnya adalah program santunan bagi yatim piatu dan masyarakat yang kurang mampu, serta layanann pengurus jenazah.¹⁶

d. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong)

Dalam perspektif ekonomi islam, uang memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan dasar, sekunder, dan tambahan (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah) guna meraih rida Allah, baik secara individu maupun kolektif. Selain itu, uang juga menjadi ujian dari Allah untuk mengukur apakah seseorang bersyukur atau justru kufur. Sedangkan shadaqah berfungsi sebagai sistem yang memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Dalam hal ini, zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam ajaran islam untuk melindungi kaum lemah serta pemererat rasa kebersamaan, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Dengan demikian, seseorang tidak akan tega mengambil riba dari saudaranya, berbuat curang, atau melakukan Tindakan merugikan lainnya.¹⁷

e. Prinsip Kejujuran

Komponen penting dari keberadaan masyarakat beradab adalah kejujuran. Karena kejujuran dapat menghasilkan keadilan, ketenangan pikiran, dan hilangnya rasa takut, maka setiap orang harus mampu melakukannya Prinsip kejujuran dalam hukum ekonomi islam menekankan pentingnya perilaku jujur dan transparan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini sesuai dengan ajaran islam

¹⁶ Dewi Saavitri dan Madian Muhammad Muchlis, "Implementasi Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara", *Jurnal Neraca Manajememn Ekonomi* (2024), Vol.4, No. 3, h.12.

¹⁷ seseorang tidak akan tega mengambil riba dari saudaranya, berbuat curang, atau melakukan Tindakan merugikan lainnya

yang mendorong umatnya untuk berlaku jujur dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Secara teori, dalam prinsip ini transaksi negatif dilarang. Transaksi yang menimbulkan kerugian pada diri sendiri, orang lain, atau pihak ketiga tidak diperbolehkan.¹⁸

f. Prinsip Tauhid (Keesahan Tuhan)¹⁹

Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah swt. Oleh karena itu, tujuan utama dalam berusaha tidak hanya sekadar meraih keuntungan materi atau kepentingan pribadi, tetapi juga mencari rida Allah, serta kepuasan spritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam menjalankan usaha menjadi hal yang mendasar, karena mengajarkan bahwa hubungan antar sesama manusia memiliki nilai yang sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah swt.

g. Prinsip Falah (Kesuksesan)

Prinsip falah adalah konsep yang berkaitan dengan kesuksesan manusia. Keberhasilan yang diperoleh di dunia akan membawa manfaat bagi kebahagiaan di akhirat, asalkan kesuksesan tersebut diraih sesuai dengan petunjuk Allah swt.

h. Prinsip al-mas'ūliyyah (Pertanggung Jawaban)

Prinsip ini mencakup tanggung jawab individu terhadap sesama, serta kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang di dalam masyarakat harus menjalankan tugasnya demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab, khususnya dalam mengelola keuangan atau kas negara dengan baik.

¹⁸ Dewi savitri dan Madian Muhammad Muchlis, "Implementasi Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara", *Jurnal Manajemen Ekonomi* (2024), Vol. 4, No. 3, h. 15.

¹⁹ Muhammad kholid, "Prinsi[-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah" , *Jurnal Asy-syariah* (2020), Vol. 20 No. 2 h. 5

i. Prinsip i'tidal (Keseimbangan)

Prinsip keseimbangan dalam islam menetapkan bahwa hak-hak individu diakui, namun tetap dalam batasan tertentu. Hukum islam mengatur keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Selain itu, islam juga mengakui kepemilikan pribadi, termasuk kepemilikan alat dan faktor produksi, dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

B. Teori Keadilan

Adapun 3 (tiga) teori keadilan yang menjadi dasar analisa penerapan zakat yaitu:²⁰

a. Teori Keadilan Distributif

Teori ini menekankan bahwa distribusi zakat harus adil dan merata sesuai kebutuhan. Teori keadilan distributif dikenal oleh John Rawls yang menjelaskan bahwa keadilan distributif memiliki 2 (dua) prinsip dasar yaitu kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan. Prinsip pertama menekankan pentingnya kebebasan dasar yang setara bagi semua individu, sementara prinsip kedua mengizinkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, tetapi hanya jika ketidaksetaraan tersebut membawa manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, rawls berusaha menciptakan sistem sosial yang adil tanpa mengorbankan kebebasan individu atau kesejahteraan kelompok marginal. Dengan kata lain, keadilan distributif berkaitan erat dengan pembagian sumber daya secara adil di antara anggota masyarakat, terutama untuk memastikan bahwa kelompok rentan atau miskin mendapat dukungan yang layak.

b. Teori Keadilan Retributif

²⁰ Irwan Triadi, "Zakat Dan Pajak Dari Sudut Pandang Teori Keadilan" *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, Vol. 2, No. 2, 2025, h. 33.

Teori ini menekankan bahwa keadilan diwujudkan dengan memberikan ganjaran atau hukuman yang setimpal atas tindakan seseorang, terutama dalam konteks pelanggaran hukum atau kesalahan. Teori retributif yaitu setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya, dia harus menerima hukuman yang setimpal. Hukuman yang selayaknya proposional dengan kesalahan alasannya orang dipidana menurut pada kesalahan tersebut dan bukan sebab alasan yang lain. Keadilan retributif berasal dari ide dasar *Lex Talionis* yaitu seseorang berhak untuk mendapatkan pengalaman atau imbalan yang setimpal seperti yang telah dia lakukan terhadap orang lain. Model keadilan retributif ini berhubungan dengan konsekuensi terhadap tindakan seseorang, terutama soal kewajiban dan balasan yang adil dalam suatu sistem.

c. Teori Keadilan Islam

Kata “keadilan” yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab Al’ Adl adalah *islam mashdar* yang menurut kamus bahasa arab bermakna suatu yang dirasakan dalam jiwa bahwasanya seseorang dalam keadaan benar. Selain itu, kata keadilan dalam al-qur’an banyak di sebutkan dengan berbagai macam istilah dimana salah satunya yaitu Al-wasathan menurut al Asfahani adalah tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri, di dalamnya terkandung makna keadilan, keistiqamahan, kebaikan dan kekuatan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam islam adalah sebuah sikap seimbang yang meliputi aspek psikis ataupun fisik materialis yang harus ditegaskan dalam kehidupan manusia. Sehingga harus ada keseimbangan keadilan antara hak individu dan kewajiban sosial.

C. Pendistribusian Zakat Māl

1. Mekanisme Pendistribusian Zakat

Dalam penyaluran zakat kepada mustahik, terhadap beberapa ketentuan, di antaranya:

- a. Prioritas diberikan pada distribusi dalam negeri dengan menyalurkan secara lokal. Artinya, penerima zakat yang berada dilingkungan terdekat dengan lembaga zakat lebih diutamakan dibandingkan dengan pendistribusian ke daerah lain.
- b. Distribusi yang proposional dan tepat sasaran.
- c. Membangun rasa saling percaya antara pemberi dan penerima zakat. Sebelum zakat di salurkan, perlu dipastikan bahwa penerima benar-benar berhak, baik melalui pengamatan, bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, atau mendapatkan informasi yang akurat.

2. Pihak yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat

- a. Pihak yang berhak menerima zakat ialah:²¹
 1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan
 2. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka berhak menerima zakat sebagai bantuan untuk keluar dari kondisi kemiskinan.
 3. Amil, adalah petugas yang bertugas mengumpulkan dan mengelolah zakat. Mereka diberikan zakat sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan mereka dalam mengurus distribusi zakat.
 4. Muallaf, adalah orang yang hatinya dilunakan dengan tujuan agar mereka menerima islam, memperkuat keimanan mereka, memberikan manfaat bagi umat islam, atau mencegah ancaman terhadap kaum muslim. Mereka berhak menerima zakat sebagai bentuk dukungan dan demi kemaslahatan.

²¹Mutya Ramadhanti, dkk, "Analisis Q.S At-Tubat Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat", *Jurnal Multidisiplin ilmu* (2024), Vol. 2, No. 6, h. 450.

5. Hamba sahaya, ialah digunakan untuk membantu membebaskan diri dari perbudakan atau menebus dirinya agar mendapat kebebasan.
6. Gharī, ialah orang yang memiliki utang, baik karena menyelesaikan sesuatu konflik maupun karena kebutuhan yang bukan bersifat boros atau merusak, tetapi mengalami kesulitan dalam melunasinya.
7. Fii Sabilillah, merujuk kepada mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk sukarelawan dalam peperangan. Mereka berhak menerima zakat secukupnya untuk mendukung perjuangan mereka, seperti pembelian senjata, kendaraan, atau kebutuhan hidup bagi mereka dan keluarganya. Agar dapat berjuang dengan fokus dan keterangan.
8. Musafir adalah seseorang yang kehabisan bekal atau mengalami kesulitan dalam perjalanan.

d. Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

1. Orang kaya tidak berhak menerima zakat, menurut para ulama, kecuali dalam 5 kondisi: mereka yang bertugas pengelola zakat (amil), orang yang baru masuk islam (mualaf), orang yang memiliki hutang (gharimin), mereka yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah), serta ibnu sabil yang kehabisan bekal dalam perjalan, meskipun memiliki harta di kamlung halamanya.
2. Orang yang mampu bekerja, yaitu mereka yang memiliki fisik kuat dan dapat mencari nafkah sendiri, tidak berhak menerima zakat. Hal ini karena mereka masih bisa berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.
3. Orang kafir, etheis dan orang ingkar, para ulama sepakat bahwa orang-orang kafir, atheis dan ingkar, tidak diperbolehkan menerima zakat. Dan orang-orang kafir dzimmi juga tidak diperbolehkan menerima zakat.

Namun zakat dapat diberikan kepada mereka kepada hatinya yang dilunakkan untuk kembali kepada islam, seperti orang-orang yang perlu didamaikan. Sementara itu, orang kafir dzimmi masih dapat menerima bantuan dalam bentuk sedekah umum dan jaminan sosial dari Baitul *Māl* dalam kondisi tertentu. Hal ini pernah dilakukan oleh Umar Bin Khattab, yang memberikan bantuan kepada kaum Yahudi miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

4. Para ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua, kakek nenek, anak laki-laki, anak perempuan, cucu, maupun istri. Hal ini karena kewajiban menafkahi mereka dan menjadi tanggung jawab orang yang membayar zakat.

D. Zakat *Māl*

1. Pengertian Zakat *Māl*

Zakat berasal dari kata “*az-zakāh*” (الزكاة) dalam bahasa arab. Kata “*az-zakāh*” (الزكاة) memiliki makna, diantaranya “*an-numuww*” (النمو) (tumbuh), “*az-ziyadah*” (الزيادة) (bertambah), “*ath-thaharah*” (الطهارة) (bersih), “*al-madh*” (المذح) (pujian), “*al-barkah*” (البركة) (berkah) dan “*ash-shulh*” (الصلح) (baik). Mekanisme pertumbuhan dalam zakat menggambarkan bahwa zakat menjadi penyebab bertambahnya dan berkembangnya harta, serta menjadikan pahala semakin melimpah. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat berperan dalam membersihkan jiwa dari keburukan, kebatilan, dan mensucikan dari dosa-dosa.²² Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki kedudukan yang penting dalam ajaran Islam, yaitu sebagai instrumen penyaluran aliran kekayaan dari tangan orang kaya kepada orang miskin. Dalam pelaksanaan dan pengelolaannya, zakat juga diatur

²²Muhammad Haigal, “Analisis Kebijakan Pendistribusian Zakat Mal dalam Upaya Pendekatan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Bitul Mal Aceh)”, Skripsi (Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, (2022), h. 26.

oleh agama dan negara, seperti muzakki, mustahik, harta yang dizakati, dan pengelolaan zakat.²³

Secara terminologi, dalam kitab Syafi'iyah *Mugniy al-Muhtāj* zakat diartikan sebagai bagian tertentu dari harta yang wajib dialokasikan dan diserahkan kepada golongan tertentu setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Saparuddin mendefinisikan zakat sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan aturan syariat dan diberikan kepada mustahik. Sementra itu, menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disalurkan oleh seorang muslim atau badan usaha kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran islam. Zakat merupakan bagian dari kekayaan yang telah di tentukan oleh Allah untuk diberikan kepada golongan yang berhak, sebagai bentuk kewajiban bagi mereka yang memiliki kelebihan harta untuk membantu yang membutuhkan.²⁴

Sebelum membahas tentang zakat *māl*, terlebih dahulu membahas tentang zakat dan *māl*. Dimana zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu. Sedangkan *māl* menurut bahasa, yaitu kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *māl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Kata *māl* adalah harta atau kekayaan, yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.²⁵ Dalam bahasa Arab (مال) *māl* berarti harta. Jadi, zakat *māl* adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali

²³Rahmatillah, Nurma Sari, "Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, (2019), h. 93.

²⁴Zurnalis, dkk, "Efektivitas Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Baitul Mal Aceh Selatan", *Jurnal Mudharabah*, Vol. 2, No. 1, (2019), h. 3.

²⁵Varlina Wamnebo, dkk, "Pengelola Zakat Mal dan ZakaT Fitra Di Masjid Annur Desa Waihama", *Jurnal Kjian Hukum dan Ekonomi* (2021), Vol. 7, No. 2, h. 164.

yang sudah memenuhi nisab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.²⁶

Zakat *māl* merupakan zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta atau kekayaan dimiliki oleh muzakki dengan menghitung sendiri dan didasari dengan kesadaran muzakki itu sendiri. Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu satu tahun (haul).²⁷

Zakat *māl* menurut para ahli Rizal Yahya, Zakat *Māl* adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh pelaksana zakat *māl* (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahik). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Menurut Depag RI, zakat *māl* adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Muhammad dan Ridwan zakat *māl* ialah sebagian harta kekayaan seseorang yang harus disisihkan untuk dikeluarkan kepada golongan-golongan tertentu setelah jangka waktu dan dalam jumlah *minimal* sesuai ketentuan. Sedangkan zakat fitrah yaitu suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari

²⁶Fatmawati, dkk, "Analisis Zakat Fitra dan Zakat Mal Dalam Islam", *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* (2024), Vol. 1, No. 6, h. 3.

²⁷Varlina Wamnebo, dkk, "Pengelola Zakat Mal dan Zakat Fitra di Masjid Annur Desa Waihama" *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* (2021), Vol. 7, No. 2, h. 164.

keperluan dan waktu pelaksanaannya pada sepuluh hari terakhir bulan ramadhan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.²⁸

2. Dasar Hukum Zakat *Māl*

Zakat *māl* memiliki dasar hukum yang jelas dalam al-Quran. Beberapa ayat al-Quran yang mengatur zakat antara lain:

a. Surah Al-Baqarah/2 : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E inggannana to matappa’, passulakka’o mie’ (lao di tangalalangna Puang Allah Taala) sambareang pole di assel akkaresoangmu mie’ iya macoa anna sambareang iya Iyami’ pasung pole di lita’ di sesemu. Anna da mie’ mappile anu adae’ mane mupa’ balanjangi, anna i’o duapa mie andiango’o melo’ maala selaengna membutai mie’ matammu lao. Anna issangi sitongangna Puang Allah Taala Masarro Sugi’ na Tipuyi”.*²⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam QS al-Baqarah/2: 267 Abu Su’ud, seorang musafir, menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk menginfakan penghasilan mereka yang halal dan berkualitas yang baik, serta melarang mereka untuk menginfakan harta yang haram atau berkualitas rendah.

²⁸Andi Suhandi, dkk, “Pengaruh Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Syariah* (2024), Vol. 1, No. 2, h. 4.

²⁹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Cet. Unit Percetakan Al-Qur’an, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 549.

Selain itu, ayat ini juga dikaitkan dengan ayat lain yang memiliki pesan yang sama.³⁰

b. Surah Al-Baqarah/2 : 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Terjemahnya Bahasa Mandar:

*“Tania apiangan mapepe'olo rupammu lao di timo' anna bara',anna sitongangna apiangan iyamo matappa' lao di Puang Allah Taala, anna allo diboe', anna para malaika', anna kitta'-kitta', anna para nabi, anna mapepei barang naelo'-inna lao di sangana' kadeppu', anna ana'-ana' beong, anna to kasi-asi, anna to mellamba (iya mapparalluang pattulungan), anna to merau-rau, anna mappamara-deka batua, anna makke'deang sambayang, anna mappasi-lennarang sakka', anna to ma'ola talli'na mua' mattali'i, anna to sa'bar di akasippiang, anna to masussa di wattu pammumu-suang. Ise'iyamo di'o to tongang (parua tappa'na), anna ise'iyamo tu'u di'o to me'atakwa”.*³¹

Surah al-Baqarah ayat 177 ini menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menepati janji dan segala hal yang bersifat bermanfaat dunia dan akhirat, baik dalam hubungan sesama

³⁰Nurul Suniah, M.H.I, “Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam”, *Jurnal Ilmu Al-qur'an dan Tafsir*, Vol 2 No. 2 (2021), h. 57.

³¹Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala'bi: Al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia (Cat. Unit Percetakan Al-qur'an, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 46.

manusia maupun yang berhubungan dengan Allah, juga membantu orang-orang yang fakir, miski, dan mengharapkan bantuan.³²

3. Jenis-jenis Zakat

Adapun dua dua jenis zakat yang yang diwajibkan oleh Allah SWT. ialah:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang dibayarkan untuk membersihkan diri setelah menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan. Zakat ini diberikan dengan ketentuan bahwa seseorang mengalami bulan Ramadhan dan masuk bulan syawal. Oleh karena itu, orang wajib membayar zakat fitrah.

b. Zakat *māl* (harta)

Zakat *māl* merupakan zakat yang dikenakan pada harta dengan syarat tertentu. Kewajiban ini bertujuan untuk mensucikan harta tersebut. Berbeda dengan zakat fitrah yang hanya memiliki satu jenis, zakat *māl* memiliki banyak jenis. Zakat *māl* adalah kewajiban yang dikenakan pada kepemilikan harta. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 15 jenis harta yang wajib dizakatkan menurut al-Qur'an dan hadis. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan harta, jenis zakat *māl* ini terus bertambah dari waktu ke waktu.³³

Kewajiban membayar zakat *māl* mengajarkan umat muslim bahwa kepemilikan harta bukanlah hak mutlak, karena di dalamnya terdapat bagian yang menjadi hak orang lain (mustahik). Dengan disalurkan zakat *māl* kepada mereka yang berhak, tujuan zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Zakat *māl* dikenakan pada akumulasi kekayaan dalam

³²Purnamasari, "Analisis Nilai-nilai Pendidikan Dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 177", Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam (2023), Vol. 3, No. 4. h. 8.

³³Jefri Heriadi, "Manajemen Baitul Mal Dalam Pendistribusian Zakat Di Kabupaten Aceh Selatan", Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, 2019).h. 19.

baik, tujuannya untuk membantu orang miskin maupun kurang mampu secara ekonomi.³⁴ Berikut ini adalah beberapa jenis zakat *māl* yang perlu diketahui.³⁵

a. Zakat emas dan perak

Emas dan perak merupakan barang berharga yang dapat digunakan sebagai perhiasan atau benda dekoratif seperti patung, piala, dan sejenisnya. Nisab zakat untuk emas dan perak ditetapkan sebesar 85 gram, dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari total kepemilikan emas dan perak tersebut.

e. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikenakan pada harta hasil transaksi jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Harta yang dikenai zakat ini harus berasal dari usaha sendiri. Nisab zakat perdagangan setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak, dengan kadar zakat dikeluarkan sebesar 2,5 %. Perhitungan zakat ini mencakup aset bergerak, keuntungan, serta barang dagang yang diperjual belikan.

f. Zakat pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikenakan pada hasil panen tanaman yang memiliki nilai ekonomi, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput, dan sejenisnya. Nisab zakat pertanian ditetapkan sebesar 5 wasaq atau sekitar 653 kg, dengan kadar zakat yang harus dibayarkan antara 5% hingga 10%, tergantung pada metode pengairannya.

g. Zakat binatang ternak

Zakat Binatang ternak yaitu zakat Binatang ternak yang dikenakan pada hewan yang dipelihara dengan tujuan berkembang biak, bukan untuk diperjualbelikan. Nisab zakat untuk sapi mencapai nisab pada 30 ekor dan wajib dikeluarkan 1 ekor

³⁴ Mardatillah dkk, "Implementasi Konsep Kewajiban Pembayaran Zakat Mal di Indonesia Perspektif Al-quaran", *Jurnal Tinjauan Ekonomi dan Bisnis Digital* (2023), Vol 4. No.1 h.4.

³⁵ Lisa Oktaviana, "Pengelolaan Zakat Mal Di Singingi Hilir", Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Desa petai, Kecamatan Singingi Hili, Kabupaten Kuantan Singingin (2021), Vol. 2, No. 3, h. 202.

sapi Jantan atau betina, kambing mencapai 40 ekor dengan kewajiban membayar 1 ekor kambing berusia 2 tahun, sedangkan unta mencapai nisab pada 5 ekor dengan kewajiban membayar 1 ekor kambing atau domba.

h. Zakat pertambangan

Zakat pertambangan merupakan zakat yang dikenakan pada hasil sumber daya alam yang diperoleh dari dalam bumi dan memiliki nilai ekonomi. Nisab zakat ini sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 20 dinar atau setara dengan gram emas, dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%.

i. Zakat profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau usaha, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bergantung pada pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau individu, dengan memperoleh pendapatan berupa upah, gaji, atau honorarium. Nisab zakat profesi setara dengan zakat emas, yaitu 85 gram per tahun, dengan kadar zakat sebesar 2,5% pertahun atau 5% jika dibayarkan setiap bulan.

4. Syarat-syarat Zakat *Māl*

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat *māl* yaitu: ³⁶

- a. Kepemilikan sepenuhnya, yaitu harta yang merupakan milik sepenuhnya, seseorang yang akan mengeluarkan zakat
- b. Memenuhi nisab berarti harta telah mencapai jumlah atau ukuran tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika harta belum mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

³⁶ Nur mawahda, "Analisis Tingkat Pembahasan Masyarakat Muslim Terhadap Zakat mal di Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung", *Skripsi* (Universitas Sulawesi Barat Majene 2023), h.16.

- c. Memenuhi haul berarti harta telah dimiliki selama 1 tahun, khususnya untuk ternak, simpanan, dan harta perdagangan. Sementara itu, hasil pertanian dan buah-buahan tidak memerlukan syarat haul dalam penentuan zakatnya. yang memiliki syarat haul.
- d. Berkecukupan kebutuhan bahan pokok,
- e. Kekayaan harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal.
- f. Harta yang dizakatkan harus bebas dari hutang

5. Tujuan Zakat *Māl*

- a. Zakat berperan dalam meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, membantu mereka keluar dari kesulitan dan penderitaan hidup. Dengan adanya zakat, mereka mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Dengan adanya zakat, permasalahan ekonomi yang dihadapi para mustahik memberikan bantuan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun hanya sementara waktu.
- c. Menjalin dan mempererat silaturahmi serta membangun rasa solidaritas antar manusia. Dengan menyisihkan sebagian harta, ikatan persaudaraan dan keimanan semakin kokoh.
- d. Menunaikan zakat dapat membersihkan hati dari sifat kikir dari pemilik kekayaan. Hal ini dilakukan sebagai wujud ketaatan kepada Allah swt, dengan tujuan meraih rida-Nya serta mensucikan harta dan jiwa dari segala hal yang buruk.³⁷

³⁷Sufirman, "Mekanisme Optimalisasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Baitul Mal Wa Tamwil" *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Jakarta 2020), h. 41.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang dilakukan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan menghasilkan data dari orang-orang dengan kalimat dalam bentuk tertulis ataupun tidak, dan tidak hanya penelitian lapangan, penelitian pustaka juga turut digunakan untuk mendukung penelitian ini, tujuannya data serta informasi tersebut dapat terkumpul dengan cara bantuan materi lainnya seperti, internet, jurnal, dan referensi yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.³⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi di lapangan guna memahami pengelolaan zakat *māl* di Desa Betteng Kecamatan pamboang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Betteng Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Lokasi ini dipilih karena adanya pendistribusian zakat *māl* yang ada di Desa Betteng tidak sesuai sasaran karena yang diberikan zakat *māl* hanya kepada saudara dan kerabatnya. Dan ada juga pelaksana zakat *māl* yang hanya memberikan kepada orang-orang janda.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan hukum dan sosial, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Cet. XIII: Bandung: Alfabeta, 2020), h. 252.

serta memahami bagaimana hukum diterapkan dan berperan dalam sistem sosial yang ada.

Pendekatan yuridis sosiologi menitikbertakan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pemahaman hukum secara empiris dengan melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami perspektif hukum ekonomi syariah. Terhadap tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat *Māl* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Betteng Kecamatan Pamboang.³⁹

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber asli oleh penelitian untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini diperoleh melalui teknik seperti wawancara, survei, atau observasi langsung.⁴⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh wawancara yaitu: 3 orang pelaksanaan zakat *māl* dan 4 orang penerima zakat *māl* yang berkaitan dengan zakat *māl* di Desa Betteng Kecamatan Pamboang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dan biasanya disajikan dalam bentuk publikasi atau dala dokumen. Data ini berasal dari berbagai sumber, seperti laporan penelitian, buku, jurnal, dan data yang diambil dari badan atau institusi tertentu. Data sekunder umumnya digunakan untuk melengkapi atau mendukung penelitian, karena

³⁹M. Al Kharizi Hairil, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariaiah Terhadap Pembayaran Zakat Mal Melalui M-Banking Di BSI Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal Jambi”, Skripsi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2023), h.26.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 34-35

bisa memberikan informasi latar belakang atau konteks tanpa perlu mengumpulkan data baru.⁴¹

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulang data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dari lingkungan nyata dengan mengamati perilaku, kejadian, atau kondisi tertentu secara langsung, dan pengumpulan data yang menggunakan catatan dan pengamatan di lokasi penelitian.⁴²

Observasi terhadap proposal tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pendistribusian zakat *māl* menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang tepat dapat berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi menurut perspektif syariah.

2. Wawancara

Wawancara adalah métode pengumpulan data di mana penelitian berinteraksi langsung dengan responden untuk memperoleh informasi secara lisan. Proses ini melibatkan peneliti yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka. Melalui wawancara, peneliti diharapkan dapat memahami secara lebih mendalam permasalahan yang sedang diteliti.⁴³

⁴¹ Creswell, John W, *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif. Dan campuran* (Publikasi Sage, 2020), h. 244.

⁴²Creswell, JW. *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (edisi ke-4 2020), h. 220.

⁴³Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. *Metode Penelitian dalam Pendidikan* (edisi ke-8, 2020) h. 413.

Wawancara mengenai proposal tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendistribusian zakat *māl* bertujuan untuk menggali pemahaman lebih mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mekanisme distribusi zakat, serta sejauh mana hal tersebut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen,” yang mengacu pada catatan tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti atau sumber informasi. Dalam praktiknya, dokumentasi mencakup pengumpulan, pemilihan pengelahan, dan penyimpanan informasi dalam berbagai bentuk, seperti foto, video, catatan, dan lainnya, untuk menganalisis sesuatu hal atau variabel tertentu.⁴⁴

Dokumentasi dalam pengumpulan data untuk proposal tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendistribusian zakat *māl* sangat penting untuk memastikan keakuratan dan transparansi dalam menganalisis dampak zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dokumentasi yang baik akan mencakup berbagai sumber data, baik berupa literatur hukum, statistik distribusi zakat, serta wawancara dengan para ahli dan pihak terkait yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas sistem distribusi zakat *māl*.

E. Instrumen penelitian

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk merancang dan menjalankan penelitian mereka, sehingga proses pengumpulan data menjadi mudah dan terstruktur.⁴⁵

⁴⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), h.155.

⁴⁵Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Surabaya CV. Jakarta Media Publishing 2021), h. 72.

1. Pedoman wawancara berperan sebagai panduan dalam mengarahkan proses pengumpulan data dari informan selama wawancara berlangsung
2. Buku tulis, yakni alat yang di pakai peneliti dalam melakukan wawancara guna mencatat hal penting yang disampaikan oleh narasumber atau responden.
3. Alat tulis, yaitu alat yang digunakan peneliti seperti pulpen ataupun pensil dalam mencatat berbagai data atau informasi.
4. Alat komunikasi perekam, yaitu dengan penggunaan alat komunikasi perekam seperti hp ataupun kamera dan lain sebagainya yang dapat merekam video maupun audio berguna untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di lapangan lebih jelas serta akurat.

F. Teknik pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Tahapan dalam proses analisis data adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Reduksi data adalah proses merangkum, menyaring informasi utama, serta memusatkan perhatian pada aspek yang penting dengan mengidentifikasi tema dan pola. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan membantu peneliti dalam proses pengumpulan data.
2. Verifikasi data, peneliti akan mengkaji ulang data-data yang telah diperoleh dan mengelempokkan data yang telah terbentuk sehingga mempermudah untuk malakukan penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian yaitu analisis hukum ekonomi syariah terhadap pendistribusian zakat *māl*

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 246-153.

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Betteng Kecamatan Pamboang.

3. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dianggap valid apabila informasi yang disampaikan oleh penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi pada objek penelitian. Validitas tersebut dapat dicapai melalui tiga tahap, yaitu tahap pertama dengan melakukan wawancara terlehid dahulu dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara detail terkait dengan penelitian, langkah kedua diperkuat dengan observasi, kemudian langkah ketiga, yakni dokumentasi guna untuk memperkuat bukti-bukti terkait dengan data yang telah diperoleh selama berada di lapangan.

Adapun teknik pengelolaan data yang dilakukan dalam peneliti adalah triangulasi sumber, teknik, dan waktu.⁴⁷

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber mengacu pada pemanfaatan berbagai sumber untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan bervariasi. Sumber data tersebut bisa berasal dari berbagai individu, kelompok, atau lokasi yang berbeda, yang memungkinkan peneliti untuk memverifikasi konsistensi temuan dari berbagai perspektif. Sumber data ini dapat berupa para amil zakat, penerima zakat (mustahik), tokoh masyarakat, serta literatur dan dokumen resmi terkait pendistribusian zakat di Desa Betteng.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik mengacu pada penggunaan berbagai metode atau teknik pengumpulan data untuk melihat fenomena yang sama. Misalnya, peneliti

⁴⁷Creswell, JW, *Penyelidikan Kualitatif dan Desain Penelitian: Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (2020), h. 20.

dapat menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data yang lebih valid dan reliabel. Tujuan teknik ini adalah untuk memeriksa konsistensi hasil yang diperoleh dari berbagai metode.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkaitan dengan proses pengumpulan data pada berbagai periode yang berbeda, untuk melihat perubahan atau perkembangan dari fenomena yang sedang diteliti. Data yang diambil pada waktu yang berbeda bisa memberikan perspektif yang lebih dinamis dan mengurangi bias akibat kondisi atau situasi tertentu pada satu waktu tertentu.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Betteng

1. Sejarah Desa

Tahun 2019, Desa Betteng genap berusia kurang lebih 33 Tahun yang terbentuk pada tahun 1986 silam, pada mulanya hanya merupakan sebuah dusun di wilayah Desa Adolang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Sejarah terbentuknya Desa Betteng dimulai pada tahun 1945 sebelum Indonesia merdeka. Wilayah Desa Betteng pada masa itu masih bersifat Kerajaan yang dipimpin oleh seorang Pappuangang dengan nama wilayah Adolang, sehingga pimpinannya bergelar Pappuangang Adolang.

Pada masa atau era tahun 60-an, Adolang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan nama Desa Adolang. Unsur kepemimpinan Kepala Desa Adolang berbarengan dengan kepemimpinan Pappuangang atau yang bergelar Pappuangan Adolang. Mereka hidup rukun dan damai, saling mengisi kekosongan, saling melengkapi, dan senantiasa menjalin kerjasama.

Pada tahun 1986 Desa Adolang dimekarkan menjadi dua Desa, dengan nama desa pemekaran adalah Desa Betteng. Pemberian nama Desa Betteng menandakan bahwa Desa Betteng adalah desa dengan tempat yang sangat bersejarah di Kabupaten Majene sebagai tempat Pertahanan atau Betteng oleh para pejuang Mandar yang bernama Ammana Wewang dan Ammana Pattolawali seorang Mara'dia Malolo.

Oleh karena dasar itulah sehingga desa yang memiliki 6 dusun ini disebut dengan nama Desa Betteng yang memiliki arti **“Betteng Pertahanan.”**

Seiring dengan perkembangan ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang selanjutnya disebut dengan IPTEKS, serta adanya pergeseran paradigma pembangunan yang mana persaingan global semakin nyata di depan mata, dan hal

tersebut sejarah dengan kebutuhan manusia atau masyarakat semakin banyak, melahirkan inisiatif untuk kembali memekarkan Desa Betteng ini menjadi dua Desa.

Pemekaran Desa Betteng menjadi 2 Desa ini dilakukan oleh pemerintah pada awal tahun 2011 yang menjadikan Desa Betteng lebih sempit yang dahulu terdiri dari 6 Dusun, Kini hanya terdiri dari 3 dusun yaitu: Dusun Galung, Dusun Timbogading Utara, dan Dusun Timbogading. Namun, pemekaran desa Betteng menjadi sebuah desa yang lebih sempit, tidaklah mengubah identitas Desa Betteng sebagai **“Betteng Pertahanan.”** Hal ini disebabkan karena tempat bersejarah dari daerah ini masih tetap menjadi bagian dari wilayah Desa Betteng, tempatnya di Dusun Galung Desa Betteng.

Desa Betteng yang terdiri dari 3 dusun mengalami cukup kendala dalam proses pemerataan pembangunan, sehingga dalam perjalanannya pemerintah Desa Betteng bersama-sama tokoh masyarakat khususnya di Dusun Galung melakukan musyawarah pemekaran Dusun Galung menjadi 2 dusun yakni; 1) dusun Galung; dan 2). Galung Selatan

2. Kondisi Geografi Desa

Desa Betteng yang berada di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

1. Luas Desa	: 8,40	Km2
- Tanah Sawah	: 0	Ha
- Tanah Pemukiman	: 20,5	Ha
- Tanah Lain-lain	:	Ha
2. Batas Wilayah Desa Betteng		

- Sebelah Utara	: Desa Banua Adolang Kec. Pamboang	
- Sebelah Selatan	: Desa Tinambung dan Desa Simbang Kec. Pamboang	
- Sebelah Barat	: Kelurahan Lalampanua Kec. Pamboang	
- Sebelah Timur	: Baruga Dhua dan Kab. Polman	

3. Keadaan Sosial

Secara Sosial Keadaan Desa Betteng Dilihat dari beberapa bidang yaitu:

1. Bidang Keagamaan

Penduduk Desa Betteng 100 % beragama islam, terdapat kelompok ibu-ibu Majelis Taklim

2. Bidang Kebudayaan

Desa betteng salah satu desa yang masih melestarikan nilai –nilai budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhurnya. Ini ditandai dengan masih mempertahankan kegotong royongan dan nilai-nilai relijius dalam kehidupan sehari-hari.

Penduduk Desa Betteng Mayoritas Suku Mandar dan Selebihnya Jawa, bugis, Makaasar. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah Bahasa Mandar., namun bukan berarti tertutup dan eksklusif dari etnis lainnya.

Dalam Upaya untuk tetap menjaga eksistensi nilai-nilai budaya dan kearifan local, Pada tahun 2017, Masyarakat Desa Betteng bermusyawarah untuk pembentukan Lembaga Adat Desa sesuai dengan amanah UU 6 Tahun 2014

Desa sebagai mitra strategis Pemerintah Desa dalam membangun Desa khususnya dibidang Kebudayaan. Lembaga adat yang dibentuk diberi nama “Lembaga Adat Timbogading” yang dkukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada bulan juni tahun 2019.

3. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk menguatkan kualitas manusia agar maju dan berkembang Untuk tingkat pendidikan di Desa Betteng, kesadaran akan pentingnya pendidikan sangat tinggi, ditandai dengan minimnya angka siswa putus sekolah disemua tingkatan mulai SD sampai tingkatan SMA/ sederajat. Namun sangat sedikit yang lanjut ke Perguruan Tinggi karna Faktor Ekonomi.⁴⁸

4. Kondisi Pemerintah Desa

1. Penduduk Desa Betteng

Jumlah Penduduk	: 1145 Jiwa
Jumlah Penduduk Perempuan	: 571 Jiwa
Jumlah Penduduk Laki-laki	: 575 Jiwa
Jumlah KK	: 230 KK
Jumlah KK KTM	: 219 KK

5. Keadaan Ekonomi

Mata pencarian penduduk Desa Betteng yaitu:

NO	PEKERJAAN	JUMLAH/ORANG
1	PNS	9

⁴⁸ Arsip Kantor Desa Betteng 2021

2	TNI/POLRI	2
3	BIDAN DESA	1
4	KARYAWAN SWASTA	10
5	BURU TANI	14
6	PETANI/PERKEBUN	220
7	INDUSTRI RUMAH TANGGA	10
8	PEDANGANG	5
9	PEDAGANG KELILING	-
10	PETERNAK	205

B. Mekanisme Pendistribusian Zakat Māl di Desa Betteng

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa mekanisme pendistribusian zakat *māl* di Desa Betteng dilakukan secara tradisional dan mandiri. Para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) cenderung menyalurkan zakat langsung kepada para mustahik (penerima zakat) tanpa melalui lembaga resmi seperti Baznas atau LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Zakat *māl* yang paling dominan di Desa Betteng adalah zakat profesi, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan rutin seperti gaji bulana dan gaji sertifikasi bagi guru. Para muzakki umumnya bersal dari kalangan guru dan pegawai negeri yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Mereka biasanya menetapkan sendiri besaran zakat yang di keluarkan, dengan presentase rata-rata 2,5% dari total penghasilan bulanan. Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran individu untuk menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ajaran islam, meskipun perhitungannya masih dilakukan secara sederhana tanpa pendampingan dari Lembaga amil zakat.

Zakat *māl* profesi merupakan jenis zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari profesi tertentu, seperti guru dan pegawai negeri. Di Desa Betteng, kesadaran untuk mengeluarkan zakat *māl* profesi mulai muncul seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ajaran agama, khususnya kewajiban zakat dari penghasilan rutin.

Pada awalnya, masyarakat lebih mengenal zakat fitrah atau zakat hasil pertanian. Namun, dengan adanya pengajian rutin, ceramah agama, dan peran tokoh agama lokal, pemahaman tentang kewajiban zakat dari pendapatan profesi mulai tumbuh. Tokoh agama seperti ustazd atau imam masjid berperan aktif dalam menyampaikan bahwa setiap penghasilan yang sudah mencapai nisab (batas minimum zakat) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%

Dalam praktiknya, zakat profesi yang terkumpul dari para muzakki lebih banyak disalurkan secara langsung kepada mustahik di sekitar lingkungan Desa Betteng. Mustahik yang menjadi prioritas umumnya adalah fakir miskin, Janda, Anak Yatim, serta Keluarga yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Penyaluran zakat biasanya dilakukan menjelang hari raya idul fitri.

Mekanisme distribusi yang dilakukan secara langsung oleh muzakki ini memang memberikan kelebihan, yaitu penyaluran zakat lebih cepat sampai kepada mustahik tanpa melalui perantara. Namun, disisi lain terdapat kelemahan karena pendistribusian tersebut belum sepenuhnya merata dan teratur. Ada Sebagian mustahik yang mendapatkan zakat lebih dari satu muzakki, sementara yang lain justru belum tersentu sama sekali. Hal ini terjadi karena belum adanya sistem pencatatan dan pengelolaan zakat secara kolektif di Tingkat Desa Betteng.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun kesadaran masyarakat Desa Betteng dalam menunaikan zakat profesi sudah cukup baik, namun pola

distribusinya masih perlu ditata agar sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan dalam ajaran syariah. Jika zakat profesi yang potensinya cukup besar ini dapat dihimpun dan dikelola dengan baik, bukan hanya mampu meringankan kebutuhan sesaat mustahik, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin secara lebih berkelanjutan.

Hasil Wawancara Muzakki

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Masdaria, S.Pd.I., selaku Muzakki (pelaksana zakat *māl*) pada rekaman saat wawancara

“Saya memahami zakat *māl* sebagai kewajiban agama sekaligus bentuk kepedulian sosial. Zakat ini berperan besar untuk membersihkan harta kita dan membantu Masyarakat yang kurang mampu di sekitar kita. Dengan zakat *māl*, beban mereka bisa sedikit ringan, terutama di saat-saat penting seperti menjelang lebaran. Dan untuk memastikan jumlah zakat yang saya keluarkan benar, saya biasanya menghitung sesuai ketentuan 2,5% dari harta yang sudah mencapai nisab dan haul. Saya juga sering bertanya kepada ustaz atau membaca buku panduan zakat supaya tidak salah dalam perhitungan. Dengan begitu saya lebih yakin bahwa zakat yang saya keluarkan sudah sesuai syariat.”⁴⁹

Muzakki di Desa Betteng memahami zakat *māl* sebagai kewajiban agama sekaligus bentuk kepedulian sosial. Zakat *māl* tidak hanya hanya berfungsi membersihkan harta, tetapi juga menjadi instrument untuk meringankan beban Masyarakat kurang mampu. Kegiatan ini menjadi semakin penting terutama pada momen tertentu, seperti menjelang lebaran, Ketika kebutuhan pokok dan biaya hidup meningkat. Kesadaran akan kewajiban zakat mendorong para muzakki untuk menyalurkan sebagian hartanya secara tepat, sesuai syariat islam.

Untuk memastikan jumlah zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan, para muzakki biasanya menghitung zakat sebesar 2,5 % dari penghasilan yang telah mencapai nisab dan haulnya. Nisab merupakan batas minimal harta yang wajib di zakati, dan dalam konteks profesi, zakat dikenakan atas penghasilan rutin yang di terima, seperti gaji bulunan, tunjangan, sertifikasi dan tempat tinggal terpencil bagi

⁴⁹ Masdariah, S.Pd.I (pelaksanaan Zakat Mal/Muzakki), wawancara di Desa Betteng 11 Juni 2025.

guru yang mengajar di pelosok Desa. Sebagian muzakki juga memeriksa perhitungan melalui panduan zakat atau meminta bimbingan ustadz agar zakat yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat.

Proses pengeluaran zakat di Desa Betteng dilakukan secara pribadi. Para muzakki menghitung sendiri besar zakat yang harus di keluarkan, kemudian menyalurkan langsung kepada mustahik seperti fakir miskin, janda, keluarga, tetangga, dan anak yatim di lingkungan Desa Betteng. Mekanisme ini bersifat tradisional dan belum melalui Lembaga resmi karena belum adanya Lembaga pengelola zakat yang terstruktur di Desa Betteng. Meskipun demikian, pendekatan ini memungkinkan penyaluran zakat menjadi lebih personal dan langsung tepat sasaran, karena muzakki mengenal kondisi mustahik di lingkungan mereka.

Berdasarkan data penghasilan para muzakki, perhitungan zakat *māl* dapat dirinci sebagai berikut:

1. Guru PNS

Gaji pokok: Rp 5.000.000

Gaji sertifikasi: Rp 5.000.000

Total penghasilan / bulan: Rp. 10.000.000

Zakat yang dikeluarkan 2,5 %: Rp. 250.000 / Bulan

2. Guru PPPK

Gaji pokok: 3.200.000

Gaji sertifikasi: 3.000.000

Tempat Tinggal Terpencil: 3.000.000

Total penghasilan / bulan: 9. 200.000

Zakat yang di keluarkan 2,5 %: Rp 230.000

3. PNS

Gaji pokok: 4.000.000

Gaji TPP dan Tunjangan: 4.000.000

Total penghasilan: Rp 8.000.000

Zakat yang dikeluarkan 2,5 %: Rp 200.000

Dengan mekanisme ini, zakat *māl* yang di salurkan secara langsung dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik, seperti biaya pangan, pakaian, Pendidikan anak dan kebutuhan mendesak lainnya. Walaupun penyaluran di lakukan secara pribadi, hal ini mencerminkan kepedulian sosial yang tinggi dan kesadaran religius para muzakki terhadap sesama.

Selain itu, kegiatan zakat *māl* di Desa Betteng menunjukkan adanya integrasi antara ibadah dan kesejahteraan sosial. Para muzakki tidak hanya fokus pada aspek ritual, tetapi juga menempatkan zakat sebagai alat untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di lingkungan Desa Betteng. Dengan demikian, zakat *māl* menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, sekaligus membersihkan harta para muzakki dari sifat kikir atau berlebihan.

Hasil Wawancara Mustahik, Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sulaiha, seorang janda selaku Mustahik (penerima zakat *māl*) pada rekaman saat wawancara yaitu:

“Saya merasa senang dan bersyukur kalau dapat zakat, apalagi kalau dekat bulan puasa atau lebaran, karena kebutuhan banyak sekali. Walaupun jumlahnya tidak besar, tapi sangat membantu untuk membeli kebutuhan. Menurut saya zakat *māl* ini perannya zakat baik, bisa membuat orang miskin seperti kami lebih ringan bebannya.”⁵⁰

Sangat terbantu dengan adanya zakat *māl*. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi sudah cukup untuk meringankan beban, terutama saat bulan puasa dan lebaran ketika kebutuhan sangat banyak. Zakat *māl* dipandang punya peran penting

⁵⁰ Sulaiha (Penerima Zakat Mal/Mustahik), wawancara di Desa Betteng, 27 Agustus 2025.

karena bisa membuat orang miskin lebih ringan hidupnya dan ikut merasakan kebahagiaan seperti yang lain.

Hasil Wawancara Mustahik, Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hamina seorang ibu rumah tangga yang single peres sedang sakit dan tidak mampu untuk bekerja selaku Mustahik (penerima zakat *māl*) pada rekaman saat wawancara yaitu:

“Setiap tahun saya selalu mendapatkan zakat dari tetangga yang mampu. Biasanya dibagikan menjelang lebaran. Rasannya sangat bersyukur, karena bisa dipakai untuk membeli beras dan kebutuhan dapur lainnya. Zakat ini sangat membantu, apalagi saya tidak punya penghasilan tetap.”⁵¹

Setiap tahun Masyarakat Desa Betteng senantiasa mendapatkan bantuan zakat dari tetangga yang mampu, terutama menjelang hari raya idul fitri. Zakat yang diberikan sangat bermanfaat karena bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng dan keperluan dapur lainnya. Hal ini sangat membantu, khususnya bagi penerima zakat atau (mustahik) yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Meskipun pelaksanaannya dilakukan secara sederhana tanpa melalui lembaga resmi, tradisi pembagian zakat di Desa Betteng mencerminkan semangat kemandirian dan kepedulian sosial Masyarakat. Zakat bukan hanya di pahami sebagai kewajiban agama semata, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial, menumbuhkan rasa persaudaraan, serta meringankan beban mereka yang kurang mampu.

Adapun zakat *māl* profesi yang di keluarkan oleh para muzakki di Desa Betteng ini biasanya di hitung sebesar 2,5 % dari total penghasilan per tahun. Hasil zakat ini umumnya di salurkan tepat menjelang hari raya idul fitri, sehingga manfaatnya dapat langsung di rasakan oleh mustahik di momen penting tersebut. Misalnya, jika seorang muzakki mengeluarkan zakat profesi sebesar Rp. 2.500.000

⁵¹ Hamina, (Penerima Zakat Mal/Mustahik), wawancara di Desa Betteng 27 Agustus 2025.

dalam setahun, dan zakat itu di bagikan kepada 20 orang mustahik, maka setiap tahun mustahik akan memperoleh bagian sekitar Rp. 125.000.

Selain dalam bentuk uang tunai, zakat juga kerap dibagikan dalam bentuk beras atau bahan pokok lainnya. Jika zakat sebesar Rp. 2.500.000 tersebut di wujudkan dalam beras dengan harga rata-rata Rp 12.000 per liter, maka total zakat setara dengan kurang lebih 208 liter beras. Dengan demikian, setiap orang dari 20 mustahik akan memperoleh sekitar 10,4 liter beras. Jumlah ini cukup berarti untuk membantu kebutuhan makan keluarga selama beberapa hari hingga beberapa minggu setelah lebaran.

Dengan cara seperti ini, zakat *māl* profesi memiliki peran ganda yaitu, sebagai kewajiban ibadah dan instrument ekonomi yang memperkuat kebersamaan, membantu meringankan beban mustahik, serta menjaga tradisi tolong-menolong di Desa Betteng.

Hasil Wawancara Muzakki, seperti yang dikatakan oleh bapak Menggu, S.Pd selaku Muzakki (pelaksana zakat *māl*) pada rekaman saat wawancara yaitu:

“Dia mengatakan bahwa zakat *māl* adalah harta yang wajib di keluarkan satu kali dalam setahun yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Pendistribusian zakat mal di desa betteng dilakukan secara mandiri karena di desa betteng belum ada panitia atau organisasi untuk pengumpulan zakat mal. Zakat *māl* yang saya lakukan ini merujuk pada zakat *māl* profesi, dimana saya menyisihkan gaji sedikit tiap bulan supaya bisa melaksanakan zakat *māl* tiap tahun sekali. Saya melaksanakan zakat *māl* pada bulan tertentu yaitu pada bulan ramadhan atau menjelang idul fitri karena menurut saya bulan tersebut bula yang terbaik yang pahalanya bisa dilipat gandakan. zakat *māl* wajib dikeluarkan setahun sekali jika harta sudah mencapai nisab dan haulnya. Di desa betteng pendistribusian zakat *māl* di lakukan secara langsung karena belum ada lembaga resmi, dan dia juga menyisihkan gaji tiap bulan untuk melaksanakan zakat *māl* profesi dan menunaikannya pada bulan Ramadhan atau menjelang idul fitri karena berharap pahalanya berlipat.”⁵²

⁵² Menggu, S.Pd (Pelaksana Zakat *Māl*/Muzakki), wawancara di Desa Betteng 30 Juni 2025.

Hasil Wawancara Mustahik (penerima zakat *māl*). Hasil wawancara oleh mustahik (penerima zakat *māl*) bapak Sail dengan dua anak yang ditanggung menyatakan Bahwa:

“zakat *māl* ini sangat membantu bagi keluarga saya dengan kondisi saya tidak bisa bekerja lagi karena sakit, zakat *māl* yang di bagikan kepada saya berupa uang tunai, beras dan gula pasir Pembagian zakat *māl* ini dibagikan secara langsung.”⁵³

zakat *māl* memiliki peran penting dalam membantu kebutuhan mustahik, terlebih bagi mereka yang sedang sakit dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan zakat yang diterima tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga bahan pokok seperti beras dan gula pasir. Pola pendistribusian yang di lakukan di Desa Betteng umumnya langsung dari muzakki kepada mustahik tanpa melalui perantara. Cara ini memiliki kelebihan karena mampu menghadirkan rasa kedekatan sosial dan memberikan bantuan yang cepat sesuai kebutuhan mustahik. Namun demikian, terdapat pula kekurangan dari sisi pendataan dan ketepatan sasaran, karena pendistribusian langsung sering kali tidak terkoordinasi (tidak teratur) secara sistematis.

Dalam hukum Islam, zakat *māl* diwajibkan sebesar 2,5 % dari harta atau penghasilan yang telah mencapai nisab dan haul. Perhitungan ini di maksudkan agar zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat serta adil bagi setiap muzakki. Zakat dapat disalurkan dalam bentuk uang, tetapi juga sering kali diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pokok yang lebih bermanfaat langsung bagi mustahik, seperti beras atau gula pasir.

Sebagai contoh, apabila seorang muzakki mengeluarkan zakat sebesar Rp. 2.500.000, lalu diwujudkan dalam bentuk gula pasir, maka jumlah yang dapat dibeli adalah sekitar 167 kg (dengan asumsi harga Rp 15.000/kg). Selanjutnya, apabila zakat tersebut dibagikan kepada 20 orang mustahik, maka masing-masing akan

⁵³ Sail (Penerima Zakat *Māl*/Mustahik), wawancara di Desa Betteng 8 Juli 2025.

menperoleh kurang lebih 8-9 kg gula pasir. Pembagian dalam bentuk bahan pokok ini dirasakan lebih bermanfaat oleh mustahik karena langsung bisa digunakan untuk kebutuhan dapur sehari-hari.

Dalam praktik tersebut dapat dipahami bahwa zakat *māl* bukan hanya sekedar kewajiban individu, tetapi juga wujud nyata dari kepedulian sosial. Dengan distribusi zakat, kebutuhan masyarakat yang lemah dapat terpenuhi, sekaligus menjaga keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi langsung memberikan rasa kedekatan sosial dan dapat menjawab kebutuhan mustahik secara cepat, namun tetap memiliki kekurangan dari sisi pendataan dan ketepatan sasaran

1. Identifikasi Mustahik

Identifikasi mustahik dilakukan oleh para muzakki secara pribadi. Mereka memilih penerima zakat berdasarkan kondisi sosial-ekonomi yang diketahui melalui pengamatan atau informasi dari lingkungan sekitar. Salah satu muzakki, Bapak H. Muju, M.A. menyatakan;

“Saya biasanya memberikan zakat ke tetangga atau keluarga yang saya tahu kehidupannya. Tidak ada data resmi, tapi kita sudah tahu siapa yang butuh bantuan. Biasanya saya melihat dari kondisi rumahnya, cara hidup sehari-harinya, dan kadang juga dari cerita orang sekitar. Saya lebih nyaman memberikan langsung karena bisa memastikan sendiri bahwa zakat itu tepat sasaran. Selain itu, hubungan sosial juga tetap terjaga karena kita saling mengenal.”⁵⁴

Dalam wawancara tersebut, muzakki menyampaikan bahwa ia menyalurkan zakat secara langsung kepada orang-orang terdekat yang dianggap membutuhkan, seperti tetangga atau anggota keluarga. Meskipun tidak ada data resmi atau pendataan yang sistematis, muzakki merasa cukup mengenal kondisi sosial penerima zakat di lingkungannya.

2. Waktu dan Bentuk Pendistribusian

⁵⁴ H.Muju, M.A. (Pelaksana Zakat *māl*/Muzkki), wawancara di Desa Betteng 3 Juli 2025.

Mayoritas zakat *māl* di Desa Betteng dibagikan menjelang bulan Ramadhan atau saat mendekati hari raya idul fitri. Momentum ini dipilih karena dianggap sebagai waktu yang paling tepat untuk berbagi, sekaligus memberi manfaat langsung kepada mustahik dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Selain itu, menjelang idul fitri kebutuhan Masyarakat biasanya meningkat, sehingga distribusi zakat pada waktu tersebut dapat meringankan beban mustahik dan menghadirkan kebahagiaan dalam menyambut hari raya.

Bentuk zakat yang diberikan pun bervariasi, yaitu:

- Uang tunai
- Sembako, seperti beras, gula pasir dan minyak goreng

Hasil wawancara Seorang mustahik, (penerima zakat *māl*) dengan ibu Sitti Hari mengatakan:

"Setiap tahun, kalau dekat-dekat lebaran, saya selalu dapat bantuan dari tetangga. Diberi beras, gula, dan kadang uang. Alhamdulillah sangat membantu."⁵⁵

setiap tahun, menjelang lebaran, ia menerima bantuan dari tetangga berupa beras, gula, dan terkadang juga uang tunai.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat yang diterima menjelang lebaran tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga memberi ketenangan batin bagi penerimanya. Mustahik merasa terbantu dalam menyiapkan kebutuhan pokok keluarga, sekaligus merasakan perhatian Masyarakat sekitar.

Berdasarkan ketentuan syariat islam, zakat *māl* dikeluarkan sebesar 2,5 % dari total harta atau penghasil yang dimiliki setelah mencapai nisab. Para muzakki di Desa Betteng menunaikkan kewajiban ini dalam berbagai bentuk. Ada membagikan zakat dalam bentuk uang tunai sebesar 2,5 % dari penghasilan, ada pula yang mengubahnya kedalam bentuk sembako, seperti beras, gula pasir, dan

⁵⁵ Sitti Hari (Penerima Zakat Mal/Mustahik), wawancara di Desa Betteng 11 Juli 2025.

minyak goreng dengan nilai setara. Cara ini dianggap lebih praktis dan bermanfaat, karena mustahik dapat langsung menggunakan sembako tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok hariannya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, para muzakki di Desa Betteng mayoritas berasal dari kalangan pekerja tetap dengan jumlah keseluruhan 8 orang, yang terdiri dari: 4 orang guru PNS, 3 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 1 orang PNS. Hal ini menunjukkan bahwa zakat *māl* di Desa Betteng didominasi oleh kalangan profesi yang memiliki penghasilan tetap. Konsistensi mereka dalam menunaikan kewajiban zakat setiap tahun menjadikan distribusi zakat berjalan lancar, meskipun dilakukan secara sederhana dan langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga amil zakat.

3. Proses Penyaluran

Penyaluran zakat di Desa Betteng pada umumnya dilakukan secara langsung oleh muzakki ke rumah-rumah mustahik. Hal ini mencerminkan bentuk pendekatan kekeluargaan dan tradisi sosial yang sudah berlangsung lama di masyarakat. Para muzakki biasanya menyerahkan zakat secara pribadi kepada mustahik yang telah ditentukan, seperti keluarga yang membutuhkan, tetangga yang kurang mampu, remaja masjid, dan janda yang hidup sendiri. Dengan cara ini, distribusi zakat *māl* profesi tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga mempererat hubungan sosial serta menunjukkan kepedulian langsung terhadap sesama anggota masyarakat.

Langkah ini dilakukan dengan maksud agar zakat yang disalurkan benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan, dan muzakki bisa menyaksikan langsung kondisi penerima. Pendekatan ini juga menjadi bentuk silaturahmi dan mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam banyak situasi, penerima zakat

merasa senang karena zakat diserahkan langsung dengan kepedulian, tanpa melalui aturan resmi yang memberatkan.

4. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan dan Kekurangan Pendistribusian Zakat *Māl* di Desa Betteng

Kelebihan:

a. Tidak ada kelola, zakat cepat tersalurkan

Karena zakat dibagikan langsung oleh muzzaki kepada mustahik, prosesnya sangat cepat.

Contoh: Seorang guru di Desa Betteng menyerahkan zakatnya berupa beras dan gula kepada tetangga yang sedang kesulitan ekonomi tanpa harus menunggu izin atau administrasi dari lembaga tertentu.

b. Meningkatkan hubungan sosial

Penerima zakat (mustahik) dan pemberi zakat (muzzaki) bisa saling bertemu langsung, sehingga tercipta kedekatan dan rasa saling peduli.

Contoh: Dalam wawancara, seorang mustahik mengatakan bahwa mereka merasa lebih dekat dengan tetangganya yang memberi zakat karena bisa langsung bertukar kabar dan menerima bantuan tepat saat dibutuhkan.

Kekurangan:

a. Tidak terkordinasi; data penerima tidak terdokumentasi

Karena distribusi dilakukan sendiri oleh muzzaki, tidak ada catatan resmi siapa saja yang menerima zakat, sehingga bisa terjadi double atau ketidak tepatan sasaran.

Contoh: Ada warga yang menerima bantuan beras dua kali, sementara tetangga lain yang benar-benar membutuhkan malah belum menerima bantuan sama sekali.

b. Potensi zakat tidak dimanfaatkan maksimal

Zakat yang diberikan mungkin tidak sesuai kebutuhan mustahik atau jumlahnya kurang tepat.

Contoh: Zakat berupa gula pasir dibagikan, tetapi mustahik lebih membutuhkan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.

c. Mustahik yang benar-benar membutuhkan kadang terlewat

Muzzaki mungkin hanya memberikan zakat kepada orang yang dikenal, sehingga orang yang sangat membutuhkan tapi tidak dikenal bisa terlewat.

Contoh: Seorang ibu tunggal yang baru pindah ke desa tidak mendapatkan zakat karena muzzaki belum mengenalnya.

Pendistribusian zakat *māl* biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadhan atau idul fitri, karena waktu tersebut diyakini sebagai momen terbaik dalam islam untuk memperbanyak amal dan berbagi, serta pahala yang dijanjikan lebih besar.

Penyaluran zakat *māl* memang membawa manfaat dan dilakukan dengan niat baik, tetapi secara sistem belum ada pendataan penerima, dan pembuktian evaluasi hasilnya. Tidak adanya koordinasi antara muzakki menyebabkan potensi tumpang tindih penerima zakat *māl* atau bahkan ada mustahik yang luput dari perhatian. Hal ini menunjukkan menunjukkan bahwa sistem perlu diperkuat supaya distribusi zakat tidak hanya memberi manfaat sementara tetapi juga berdampak terus-menerus dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin.

Mekanisme ini mencerminkan nilai sosial masyarakat desa yang kuat, namun belum memiliki sistem pendataan penerima zakat yang formal. Tidak ada proses pembuktian tertulis, sehingga penentuan mustahik hanya berdasar pengamatan sosial dan kepercayaan.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat Māl di Desa Betteng

Zakat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam karena zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam dan merupakan salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Selain sebagai kewajiban agama, zakat juga memiliki fungsi sosial kemasyarakatan karena harta zakat diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan menurut syariah.⁵⁶

Di Desa Betteng, pendistribusian zakat *māl*, khususnya zakat profesi yang berasal dari penghasilan rutin seperti gaji guru dan pegawai, dilakukan secara langsung tanpa melibatkan lembaga amil formal. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip Keadilan

Distribusi zakat dilakukan sesuai dengan hak mustahik, sehingga tercipta keseimbangan sosial. Para penerima zakat memperoleh haknya tanpa pengecualian, mencegah penumpukan kekayaan pada satu pihak dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Zakat dibagikan sesuai dengan hak para penerima (mustahik) agar tercipta keseimbangan sosial. Dengan begitu zakat dapat diberikan secara adil tanpa pengecualian pada prinsip ini dalam proses pendistribusian zakat yang tidak dilakukan secara merata sehingga prinsip keadilan tidak memenuhi.

2. Prinsip Hakikat Kemaslahatan (Maslahah)

⁵⁶ Faradillah "Fiqh Muammalah dari Klasik Kontemporer (Teori dan Prakttek), Institut Agama Islam Negeri Parepare (2024), h. 57.

Pendistribusian zakat *māl* bertujuan untuk meringankan beban mustahik, memenuhi kebutuhan pokok mereka, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu prinsip masalah telah memenuhi yang menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual, tetapi juga memiliki manfaat sosial-ekonomi yang dilakukan secara nyata.

3. Prinsip Kebaikan (Al-Ihsan)

Muzakki memberikan zakat tidak hanya sesuai kewajiban minimal, tetapi juga berusaha melampaui hak mustahik dengan memperhatikan kebutuhan mereka, menunjukkan nilai kebaikan dan kesempurnaan ibadah.

4. Prinsip Tolong-Menolong (Ta'awun)

Distribusi zakat profesi memperkuat solidaritas sosial di Desa Betteng, karena membantu tetangga, keluarga, dan masyarakat yang membutuhkan. Penerapan ta'awun mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan kepedulian antar masyarakat.

5. Prinsip Kejujuran

Muzakki menghitung zakat sesuai penghasilan sebenarnya dan menyalurkannya langsung kepada mustahik, memastikan hak-hak penerima dipenuhi secara jujur dan tidak ada manipulasi dalam pengelolaan harta zakat.

6. Prinsip Tauhid

Pendistribusian zakat mencerminkan kesadaran spiritual bahwa harta adalah amanah dari Allah. Memberikan zakat adalah wujud pengakuan bahwa seluruh harta pada hakikatnya milik Allah dan harus disucikan melalui zakat.

7. Prinsip Kesuksesan (Falah)

Dengan zakat, mustahik memperoleh kesejahteraan material dan spiritual, sedangkan muzakki mendapatkan keberkahan dan kepuasan spiritual. Distribusi zakat mal profesi mendukung tujuan falah bagi seluruh masyarakat, yaitu

kesejahteraan yang menyeluruh. Sehingga prinsip ini berkaitan dengan prinsip pertama yaitu prinsip keadilan Dimana pendistribusiannya tidak dibagikan secara merata sehingga prinsip kesuksesan tidak memenuhi.

8. Prinsip Pertanggungjawaban (Al-Mas'ūliyyah)

Muzakki bertanggung jawab atas harta yang dimiliki dan distribusinya. Dengan menyalurkan zakat secara langsung, pertanggungjawaban sosial dan spiritual terhadap penggunaan harta zakat tetap terjaga.

9. Prinsip Keseimbangan (Al-I'tidāl)

Distribusi zakat dilakukan untuk menjaga keseimbangan sosial-ekonomi, mencegah kesenjangan, dan memastikan harta beredar di masyarakat. Hal ini selaras dengan prinsip i'tidal, yaitu keharmonisan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Praktik pendistribusian zakat *māl* profesi di Desa Betteng menunjukkan bahwa meskipun tidak melalui lembaga formal, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tetap diterapkan. Zakat tidak hanya menyucikan harta dan menunaikan kewajiban agama, tetapi juga mewujudkan keadilan, kemaslahatan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Adapun Manfaat yang diperoleh masyarakat dari pendistribusian zakat yang dilakukan secara langsung tanpa melalui Lembaga amil di Desa Betteng adalah sebagai berikut:

a. Adanya kepuasan sendiri yang dirasakan oleh masyarakat

Pendistribusian zakat secara langsung yang dilakukan di Desa Betteng memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat karena mereka sendiri yang menyalurkan zakatnya dan mereka juga berpikir bahwasanya jika menyalurkan zakat secara langsung sudah pasti zakat kita tersampaikan kepada orang yang berhak menerimanya.

b. Adanya perasaan lebih baik

Pendistribusian zakat secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Betteng ke penerima zakat merasakan dirinya akan lebih baik jika berzakat ke orang yang mereka percaya bisa menerima zakat mereka dengan baik dan selama ini dan juga kehidupannya terasa sejahtera-sejahtera saja jika dia berzakat ke orang tersebut, karena jika mereka pindah berzakat ke orang yang berbeda maka mereka merasakan ada perasaan lain dan tidak enak yang terjadi pada dirinya.

Jelas dalam al-Qur'an dan hadits menyebutkan bahwa petugas yang mengurus zakat adalah Amil Zakat. Maka dari itu dapat disimpulkan penyaluran zakat di Desa Betteng tidak mengikuti anjuran dari al-Qur'an dan sunnah karena didistribusikan secara langsung tanpa melalui amil.

a. Tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwasanya manajemen pendistribusian zakat meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengontrolan dan pendayagunaan. Sementara itu jika melihat praktik pengelolaan zakat yang ada di Desa Betteng yang mana masyarakatnya menyalurkan zakatnya secara langsung maka manajemen pendistribusian yang dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bisa dikatakan tidak diimplementasikan.

b. Tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amol Zakat

Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 mengenai pengertian zakat yaitu zakat harus seseorang yang ditunjuk dan di sahkan oleh Pemerintah,⁵⁷ dan yang terjadi di Desa Betteng sesuai dengan apa yang dikatakan oleh narasumber bahwasanya mereka tidak pernah ditunjuk dan disahkan oleh Pemerintah dan mereka tidak mempunyai SK amil dari Pemerintah maupun lembaga yang terkait dan mereka menerima zakat hanya karena inisiatif masyarakat sendiri yang ingin berzakat kepada mereka.

Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 poin 2 tentang syarat seorang amil bahwasanya amil zakat harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat. Sedangkan berdasarkan keterangan narasumber bahwasanya mereka menerima zakat secara individu dan sebenarnya belum paham betul mengenai hukum-hukum zakat serta tidak terlalu paham mengenai pengelolaan zakat.

Dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat bahwa penerima zakat di Desa Betteng belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

c. Tidak Mencapai Efisiensi dan Efektivitas tidak tepat sasaran

Pendistribusian zakat di Desa Betteng yang dilakukan secara langsung menimbulkan distribusi zakat tidak maksimal sehingga bisa menimbulkan penerima zakat atau mustahik menjadi dobel, karena dari semua masyarakat yang berzakat, zakat yang mereka salurkan sudah pasti akan kembali ke masyarakat di wilayah Desa Betteng itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan bahwa dari banyaknya masyarakat pasti ada yang mempercayakan zakatnya kepada orang yang sama, nah hal itu bisa menjadikan penerima zakat atau mustahik menjadi dobel.

⁵⁷ Amalia Yunia Rahmawati, "Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Terhadap Panitia Zakat Di Masjid Al- Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo," (2020)

Penyaluran zakat secara langsung di Desa Betteng juga diberikan bersifat konsumtif sedangkan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya fungsi harta zakat adalah sebagai pengentasan kemiskinan, mengubah mustahik menjadi muzakki dengan memberikan zakat yang bersifat produktif. Hal sebaliknya terjadi di Desa Betteng dengan pendistribusikan zakat tanpa melalui amil menjadikan harta yang didistribukan ke masyarakat hanya bersifat konsumtif, dan hal ini menyebabkan mustahik menjadi ketergantungan karena setiap tahun akan diberikan zakat, jadi harta zakat akan jatuh ke tangan yang sama setiap tahunnya dan hal tersebut yang membuat tingkat kemiskinan tidak dapat berkurang, dan hal ini tidak sejalan dengan visi zakat yaitu harta zakat yang diberikan harus menjadikan mustahik menjadi muzakki.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait golongan yang berhak menerima zakat seringkali menjadikan harta zakat menjadi tidak tepat sasaran.

Dari beberapa golongan yang menerima zakat di Desa Betteng, dapat dianalisa berdasarkan permasalahannya.

a. Remaja Masjid

Apabila diantara remaja masjid tersebut anak-anaknya benar-benar miskin dan fakir maka hukumnya wajib menerima zakat, namun jika anak-anak tersebut tidak termasuk dalam kategori fakir dan miskin dan mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka mereka tidak boleh menerima zakat dan tidak sah.

b. Janda

Janda hanyalah status sosial, jika janda tersebut mampu dan masih bisa bekerja dengan baik dan berkecukupan maka tidak boleh menerima zakat dan tidak sah. Sebaliknya jika janda tersebut sudah tidak mampu, tidak bisa bekerja layaknya orang normal, maka dia wajib diberikan zakat dan sah.

c. Tetanga, keluarga dan dukun beranak

Sama halnya dengan golongan-golongan di atas jika tetangga tersebut sudah tua, tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, juga tidak mempunyai keluarga yang menanggung kehidupannya, maka boleh dan sah saja menerima zakat, akan tetapi jika mereka masih kuat untuk bekerja dan masih ada sanak saudara bekerja dan masih ada sanak saudara yang memberikan materi maka tidak boleh menerima zakat dan tidak sah.

d. Keluarga

Apabila keluarga tersebut sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi, tidak mampu bekerja, sudah tua, dan tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka mereka boleh diberikan zakat. Tetapi jika mereka mempunyai anak, saudara atau sanak keluarga yang lain yang mampu memberikan nafkah dan mempunyai harta yang bisa di jual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka tidak berhak menerima zakat.

Setelah dianalisis orang-orang yang menerima zakat di Desa Betteng tidak semuanya termasuk dalam 8 golongan orang berhak menerima zakat. Ada yang mereka anggap sebagai fakir dan miskin padahal sebenarnya tidak termasuk, dan bisa dikatakan bahwasanya sebagian besar yang menerima zakat adalah orang yang tergolong mampu dan masih mempunyai pekerjaan juga masih mempunyai keluarga yang bisa menanggungnya.

Jadi praktik pendistribusian yang terjadi di Desa Betteng tidak maksimal, sehingga dapat menimbulkan penerima zakat atau mustahik yang dobel, juga tidak sesuai dengan visi zakat yaitu pengentasan kemiskinan karena zakat yang didistribusikan bersifat konsumtif juga tidak sesuai sasaran karena sebagian besar yang menerima zakat di Desa Betteng masih tergolong mampu dan tidak termasuk orang berhak menerima harta zakat.

Dimana di Desa Betteng, belum terbentuk lembaga Amil. Hal ini menjadi peluang perbaikan agar zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan, bukan hanya bantuan sesaat. Mekanisme distribusi zakat mal di Desa Betteng dilakukan secara langsung dan tradisional oleh muzakki kepada mustahik. Praktik ini berjalan atas dasar kepercayaan dan nilai sosial, namun belum teratur secara administratif.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, praktik tersebut sah dan bernilai ibadah. Namun dari sisi pengelolaan zakat yang ideal, sistem ini masih jauh dari prinsip efisiensi, transparansi, dan keberdayaan. Diperlukan upaya pembentukan lembaga amil (pengelola zakat) di tingkat desa agar zakat mal dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat *Māl* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Betteng, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pendistribusian zakat *māl* di Desa Betteng masih dilakukan secara tradisional, yakni muzakki menyalurkan zakat *māl* secara langsung kepada mustahik atau melalui tokoh masyarakat setempat. Cara ini sudah sesuai dengan ketentuan dasar syariah islam, namun belum terorganisir secara kelembagaan.
2. Peran zakat dalam kesejahteraan masyarakat cukup signifikansi karena membantu memenuhi kebutuhan pokok mustahik, tetapi manfaat zakat lebih bersifat, jangka pendek karena masih dominan dalam bentuk konsumtif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat *Māl* Dalam Meningkatkan Masyarakat Miskin Di Desa Betteng, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Muzakki
diharapkan agar muzakki tidak hanya menyalurkan zakat *māl* secara konsumtif, tetapi juga mengalokkasikannya pada program pemberdayaan ekonomi mustahik. Dengan demikian, zakat tidak hanya bersifat sementara tetapi juga mampu meningkatkan taraf hidup mustahik secara berkelanjutan.
2. Bagi Mustahik

Mustahik diharapkan dapat memanfaatkan zakat *māl* yang diterima secara bijak, tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, melainkan juga untuk kegiatan produktif yang dapat mendukung kemandirian ekonomi keluarga.

3. Bagi pemerintah Desa dan Toko Masyarakat

Perlu adanya sistem pengelolaan zakat yang lebih teratur melalui pembentukan lembaga amil zakat ditingkat desa. Supaya zakat bisa dibagikan dengan jujur, jelas, dan adil kepada orang yang berhak menerimanya.

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan ruang lingkup yang lebih luas, serta fokus pada implementasi zakat produktif agar hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat dijadikan referensi dalam pengelolaan zakat berbasis ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Rizka, dkk. Strategis Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Mal Di Baznas Kabupaten Barru. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Cet. Unit Percetakan Al-Qur'an, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019).
- Cohen, L., Manion, L. dan Morrison K. *Metode Penelitian dalam Pendidikan*. (edisi ke-8, 2018).
- Creswell, John W. *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran*. (Publikasi Sage, 2014).
- Creswell, JW. *Penyelidikan Kualitatif dan Desain Penelitian: Memilih Diantara Lima Pendekatan* (2020).
- Fatmawati, dkk. Analisis Zakat Fitra dan Zakat Mal Dalam Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* (2024): Vol 1 No. 6.
- Hairi, M. Al-Kharizi. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Zakat Mal Melalui M-Banking Di BSI Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal Jambi. *skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023).
- Haigal, Muhammad. Analisis Kebijakan Pendistribusian Zakat Mal dalam Upaya Pendekatan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Bitul Mal Aceh). *Skripsi* (Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, (2022).
- Hamzah. Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy. *Jurnal Tasamuh*, Vol. 11, No. 1, (2019).
- Harfina. Strategis Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Majene. *Skripsi* (Majene: Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN), 2021).
- Hasim Abdul Muhammad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Mal dan Zakat Fitra. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Salahtiga (2020).
- Heriandi, Jefri. Manajemen Baitul Mal Dalam Pendistribusian Zakat Di Kabupaten Aceh Selatan. *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).
- Iswandi Irvan dkk, Praktik Pendistribusian Zakat Mal Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada DKM Baitul Rahman Eramas 2000 Jakarta Timur 2023), *Jurnal Hukum dan Ham Wara Sains Vol. 2 No. 4*.
- Kholid, Muhammad, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbank Syariah *Jurnal Asy-syariah* (2018), Vol. 20 No.2.
- Maqfirah Ainun. Analisis Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju). *Skripsi* (Majene : Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN), 2022).
- Mardatillah dkk. Implementasi Konsep Kewajiban Pembayaran Zakat Mal di Indonesia Persektif Al-quran. *Jurnal Tinjauan Ekonomi dan Bisnis Digital*

(2023), Vol 4 No 1.

- Mutiajib, Besse. Implementasi Pendistribusian Zakat Mal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kabupaten Luwu). *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2019).
- Mawahdah Nur, “Analisis Tingkat Pembahasan Masyarakat Muslim Terhadap Zakat mal di Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung” , *Skripsi* (Universitas Sulawesi Barat Majene 2023).
- Oktaviana, Lisa. Pengelolaan Zakat Mal Di Singingi Hilir. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Desa petai, Kecamatan Singingi Hili, Kabupaten Kuantan Singingi (2021), Vol 2, No. 3.
- Purnamasari. Analisis Nilai-nilai Pendidikan Dalam QS Al-Baqarah Ayat 177. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* (2023), Vol. 3, No. 4.
- Qolbi, Ayada Ulufal, dkk. Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. *Jurnal sahmiiyya* (2023), Vol 2, No. 1.
- Rahmatillah dan Sari, Nurma. Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, (2019).
- Ramadhanti, Mutya, dkk. Analisis QS At-Taubat/2 : 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu* (2024), Vol. 2, No. 6.
- Rosyaida, Khonsa dan Habibi, Ahyat. Pengelolaan Zakat Mal dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Muslim Menurut Perspektif DR. Said Bin Wahf Al Qhthani (Studi Lapangan di Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Sari, Dian Kartika. Analisis Distribusi Dana Zakat Mal Pada BMT Primadana Wilayah Bulusulur Kabupaten Wonogiri. *Skripsi* (Sukarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).
- Savitri Dewi dan Muchlis, Madian Muhammad. Implementasi Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara. *Jurnal Manajemen Ekonomi* (2024): Vol 4, No. 3.
- Shalat Akmil, Sistem Pendistribusian Zakat Mal pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Chevron Rumbai. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021.
- Sufirman. Mekanisme Optimalisasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Baitul Mal Wa Tamwil. *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Jakarta 2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suhandi Andi, dkk. Pengaruh Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal. *Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2024).
- Suniah Nurul. Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 2 No. 2 (2021).
- Syaripudin Enceng Lip, dkk. Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022); Vol 1 No. 1.

- Triadi Irwan, “Zakat Dan Pajak Dari Sudut Pandang Teori Keadilan” *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, Vol 2, No. 2 (2025).
- Utami, Magfira. Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Mal di Kota Palopo (Studi Kasus Baznas Kota Palopo). *Skripsi* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019).
- Wamnebo, Varlina, dkk. Pengelolah Zakat Mal dan ZakaT Fitra Di Masjid Annur Desa Waihama. *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* (2021), Vol. 7, No. 2.
- Zurnalis, dkk. Efektivitas Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Baitul Mal Aceh Selatan. *Jurnal Mudharabah*, Vol. 2, No. 1, (2019).
- Masdariah, S.Pd.I. (Pelaksana Zakat Mal/Muzakki), wawancara di Desa Betteng 11 Juni 2025.
- Suleha. (Penerima Zakat Mal/Mustahik), wawancara di Desa Betteng 27 Agustus 2025.
- Menggu, S.Pd., (Pelaksana Zakat Mal/Muzkki), wawancara di Desa Betteng 30 Juni 2025.
- Sail, (Penerima Zakat Mal/Mustahik), wawancara di Desa Betteng 8 Juli 2025.
- H Muju, M.A. (Pelaksana Zakat Mal/Muzkki), wawancara di Desa Betteng 3 Juli 2025.
- Sitti Hari. (Penerima Zakat Mal/Mustahik), wawancara di Desa Betteng 11 Juli 2025
- Hamina. (Penerima Zakat Mal/Mustahik), wawancara di Desa Betteng 27Agustus 2025.

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA BETTENG
KECAMATAN PAMBOANG

NO	Responden	Pertayaan
1	Pelaksana Zakat mal	Bagaimana anda memahami peran zakat mal?
2	Pelaksana Zakat mal	Siapa saja yang berhak menerima zakat mal
3	Pelaksana Zakat mal	Apakah ada syarat-syarat yang harus di patuhui kepada penerima zakat mal?
4	Pelaksana Zakat mal	Kapan waktu yang yang tepat untuk melaksanakan zakat mal?
5	Pelaksana Zakat mal	Bagaimana cara menghitung zakat mal?
6	Pelaksana Zakat mal	Apakah ada lembaga atau organisasi sebagai wadah untuk pengumpulan zakat mal?
7	Pelaksana Zakat mal	Bagaimana memastikan bahwa jumlah zakat yang di keluarkan sudah benar?
8	Pelaksana Zakat mal	Apakah ada pihak ketiga yang terlibat dalam proses pendistrtribusi zakat mal?
9	Pelaksana Zakat mal	Apa harapan anda terhadap pendistribusian zakat mal?
10	Pelaksana Zakat mal	Bagaimana sistim pendistribusian zakat mal?

PEDOMAN WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA BETTENG
KECAMATAN PAMBOANG

NO	Responden	Pertanyaan
1	Penerima Zakat mal	Apakah ada perubahan perekonomian setelah menerima zakat mal?
2	Penerima Zakat mal	Bagaimana pendapat anda tentang zakat mal?
3	Penerima Zakat mal	Bagaimana kondisi anda sebelum menerima zakat mal?
4	Penerima Zakat mal	Apakah anda diminta memenuhi syarat atau melalui proses tertentu sebelum menerima zakat?
5	Penerima Zakat mal	Apakah sebelumnya anda pernah menerima zakat mal atau bantuan lainnya?
6	Penerima Zakat mal	Apakah bantuan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan utama anda dan keluarga?
7	Penerima Zakat mal	Apakah ada perasaan malu atau justru mala terbantu dan di hargai?
8	Penerima Zakat mal	Bagaimana anda melihat peran zakat mal dalam membantu masyarakat?
9	Penerima Zakat mal	Bagaimana menurut anda, cara terbaik agar zakat mal dapat di salurkan lebih tepat dan efektif?
10	Penerima Zakat mal	Apakah ada pengaruh terhadap kelurga anda tentang zakat mal?

DOKUMENTASI:



Gambar 1:
Wawancara Ibu Masdariah, S.Pd.I (Pelaksana Zakat Mal/ Muzkki)



Gambar 2:
Wawancara Ibu Suleha (Penerima Zakat Mal/Mustahik)



Gambar 3:
Wawancara Bapak Menggu, S.P.d (Pelaksana Zakat Mal/Muzzkk)



Gambar 4:
Wawancara Bapak Sail, (Penerima Zakat Mal/Mustahik)



Gambar 5:
Wawancara Bapak H.Muju (Pelaksana Zakat Mal/Muzkki)



Gambar 6:
Wawancara Ibu Sitti Hari (Penerima Zakat Mal/Mustahik)



Gambar 6:
Wawancara Ibu Hamina (Penerima Zakat Mal/Mustahik)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mulianti atau biasa dipanggil Muli, lahir di Timbogading 20 November 2002. Penulis merupakan anak ke sepuluh dari pasangan ayah bernama alm Kaco’u dan Ibu Sawiah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Penulis memulai pendidikan di SDN 12 Timbogading, pada tahun 2008-2014. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Pamboang lulus pada tahun 2017. Pendidikan di tingkat SMA pada tahun 2017 di SMAN 1 Pamboang dan lulus spada tahun 2020. Kemudian ditahun yang sama penulis mendaftarkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Majene melalui jalur UM-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis islam dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat *Māl* Dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Betteng Kecamatan Pamboang (Studi Pada Zakat Profesi)”